

**IMPLEMENTASI ASAS TERTULIS (*AL-KITABAH*) DALAM  
PERJANJIAN FINTECH PADA PT. DANA SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**SITI ROSIDA**  
**NIM: S20172041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**IMPLEMENTASI ASAS TERTULIS (*AL-KITABAH*) DALAM  
PERJANJIAN FINTECH PADA PT. DANA SYARIAH**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
Gelas Sarjana Strata Satu (S1)

**Oleh:**

**SITI ROSIDA**  
**NIM: S20172041**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
**NIP: 197507021998032002**

**IMPLEMENTASI ASAS TERTULIS (*AL-KITABAH*) DALAM  
PERJANJIAN FINTECH PADA PT. DANA SYARIAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin  
Tanggal : 27 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

  
**Abdul Jabar, S.H., M.H**  
NIP. 19710924 2014111001

Sekretaris

  
**Afrik Yumari, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. **Dr. Martoyo, S.HI., M.H**  
(197812122009101001)

2. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI**  
(197507021998032002)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa" (QS. Ali-Imran: 76)<sup>1</sup>*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya:Lentera Optimal Pustaka, 2012), 107.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada balas kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga dibangku kuliah. Ucapan terimakasih juga selalu saya haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SWA. Segala hal telah penulis lalui dalam berproses di kampus Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tentu segalanya tidak akan berjalan lancar tanpa ada dukungan-dukungan dari banyak pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan terimakasih dan akan saya persembahkan skripsi ini khusus untuk:

1. Orang tua saya yang telah merawat dan mendidik saya hingga saat ini, dan juga selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materil. Bapak Martono dan Ibu Supyati.
2. Suami tercinta Wais Al Qorni S.Hum yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya.
3. Anak saya Khadijah Ufairoh Al Qorni yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag.,M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan.
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Martono dan Ibuk Supyati.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Uin Khas Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Khas Jember

4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Muamalah 2 dan teman-teman Fakultas Syariah Kiai Achmad Siddiq Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangkus kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 27 Desember 2021

Penulis



**Siti Rosida**  
**NIM: S20172041**

## ABSTRAK

Siti Rosida, 2021. Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) Dalam Perjanjian Fintech Pada PT. Dana Syariah.

**Kata Kunci :** Asas Tertulis (*Al-Kitabah*), fintech, PT. Dana Syariah

Kata dari Asasun (أسلشن) yaitu berasal dari Bahasa Arab yang artinya fondasi. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) merupakan suatu asas perjanjian yang hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan alat bukti dikemudian hari jika terjadi persengketaan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, lembaga keuangan syariah juga harus mengikuti tren yang terjadi, misalnya pada saat munculnya layanan fintech pada dunia keuangan untuk memudahkan sebuah transaksi. Salah satu lembaga keuangan layanan *digital*, dicatat resmi oleh OJK ialah PT. Dana Syariah, yang merupakan fintech Peer to Peer Financing berbasis syariah. PT. Dana Syariah disini hadir sebagai perusahaan rintisan Financial Teknologi yang menyediakan layanan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha atau perorangan yang berfokus pada bidang properti yang sudah ada pemesan dan pembelinya, kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/*browwer* (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana sistem tata kelola perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah. 2). Bagaimana implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian antara Investor dengan PT. Dana Syariah

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendeskripsikan sistem tata kelola perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah. 2). Untuk Mendeskripsikan Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian investor dengan PT. Dana Syariah.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan menggunakan metode Pendekatan konseptual, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi yang diperoleh dari jenis data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis studi dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Sistem tata kelola perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah ini terdapat tiga pihak yang diantaranya investor (pemberi pembiayaan), PT. Dana Syariah (penyelenggara/ perantara), *browwer* (penerima pembiayaan). PT. Dana Syariah menjadi perantara sehingga terjadilah multi akad bahwa akad pertama yakni akad Musyarah tidak akan sempurna apabila tidak terjadi akad kedua yakni wakalah bil ujah (perwakilan) antara investor. Pihak investor bersedia membiayai suatu proyek atau usaha kepada PT. Dana Syariah (penyelenggara) untuk mengelolah dana yang disertakan ujah (perwakilan). 2). Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech antara investor dengan PT. Dana syariah sudah terlaksana .

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAM JUDUL .....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                | 1           |
| B. Fokus Masalah .....                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 7           |
| E. Definisi Istilah.....               | 9           |
| F. Sistematika Pembahasan .....        | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b> | <b>12</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....          | 12          |
| B. Kajian Teori .....                  | 16          |
| 1. Asas Hukum Ekonomi Islam .....      | 16          |
| a. Asas Ilahiah ( <i>Tauhid</i> )..... | 16          |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| b. Asas Kebebasan ( <i>Al-Hurriyah</i> ) .....             | 17        |
| c. Asas Persamaan/ Kesetaraan ( <i>Al Musahwah</i> ) ..... | 19        |
| d. Asas Keadilan ( <i>Al-A'adalah</i> ).....               | 20        |
| e. Asas Kerelaan ( <i>Al-Ridhaya</i> ).....                | 22        |
| f. Asas Kejujuran dan Kebeneran ( <i>As-Shidq</i> ).....   | 23        |
| g. Asas Kemanfaatan ( <i>Al-Manfaat</i> ).....             | 24        |
| h. Asas Terulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) .....                | 24        |
| 2. <i>Financial Technology</i> .....                       | 28        |
| a. Pengertian Fintech.....                                 | 28        |
| b. Tujuan dan Fungsi Fintech.....                          | 30        |
| c. Dasar Hukum Fintech .....                               | 31        |
| d. Jenis Fintech.....                                      | 35        |
| 3. PT. Dana Syariah .....                                  | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                     | <b>43</b> |
| A. Metode Penelitian.....                                  | 43        |
| B. Jenis Penelitian.....                                   | 43        |
| C. Pendekatan Penelitian .....                             | 44        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                            | 44        |
| E. Jenis Data .....                                        | 44        |
| F. Teknik Analisis Data.....                               | 45        |
| G. Keabsahan Data.....                                     | 45        |
| H. Tahap-tahap Penelitian.....                             | 46        |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS .....</b>                                                                              | <b>47</b> |
| A. Gambaran Objek .....                                                                                                 | 47        |
| a. Sejarah berdirinya PT. Dana Syariah .....                                                                            | 47        |
| B. 1.Perjanjian antara investor dengan PT. Dana Syariah .....                                                           | 48        |
| a. Perjanjian investor (Pemberi Pembiayaan) dengan PT. Dana<br>Syariah .....                                            | 52        |
| B.2. Implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian antara<br>investor dengan PT. Dana Syariah ..... | 55        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                              | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                     | 68        |
| B. Saran.....                                                                                                           | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                             | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                |           |




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

### No Uraian

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu .....            | 15 |
| 4.1 Dewan Pengurus PT. Dana Syariah ..... | 48 |



**UIN**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

### No Uraian

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Logo PT. Dana Syariah.....                              | 47 |
| 4.2 Perjanjian secara umum pada PT. Dana Syariah .....      | 50 |
| 4.3 Perjanjian antara investor dengan PT. Dana Syariah..... | 52 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia keuangan sudah mengalami perubahan yang pesat hal ini dapat di lihat dari berbagai sektor keuangan yang ada di indonesia sendiri. Lembaga keuangan harus terus berinovasi untuk bisa bersaing dengan lembaga lainnya, dengan perkembangan yang memang sudah serba digital sektor keuangan sudah memasuki ranah ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suatu lembaga keuangan yang memanfaatkan digital untuk kelancaran operasionalnya, tidak hanya lembaga keuangan konvensional yang terus berinovasi dalam teknologi digital ini, perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah juga terus berperan aktif untuk keberlangsungan suatu lembaga.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang semua sistemnya harus mengacu pada prinsip syariah, dengan hal ini segala aktivitas lembaga keuangan harus terus berada di koridor hukum syariah. Lembaga keuangan syariah yang mana mempunyai tujuan utama yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari suatu kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Dalam mengeluarkan produk-produk syariah, lembaga keuangan syariah telah memiliki izin oprasional sebagai lembaga keungan syariah. Hukum Islam perupakan peraturan yang mengatur segala aktivitas yang berlandaskan

Al-Qur'an dan As-sunnah. Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, lembaga keuangan syariah juga harus terus mengikuti tren yang terjadi. Misalnya pada saat ini munculnya fintech pada dunia keuangan untuk memudahkan transaksi lembaga keuangan tersebut.

Fintech merupakan suatu inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech ialah bisnis yang berfokus terhadap layanan penyediaan keuangan menggunakan *software* dan terpacu pada penggunaan teknologi dalam penggunaan teknologi dalam memberikan solusi untuk sektor keuangan.<sup>2</sup>

Perkembangan Fintech disini telah mempengaruhi berbagai bidang jasa finansial, diantaranya pasar modal, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisien infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi dan terjamin.<sup>3</sup> Fintech juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan, dan memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan,

Sedangkan Bank Indonesia menjelaskan juga dalam peraturan BI nomor. 19/12/PBI/2017 yaitu penggunaan teknologi sistem keuangan untuk menghasilkan produk, teknologi, layanan, dan/ atau model bisnis baru yang berdampak pada keseimbangan moneter. Keseimbangan sistem keuangan, keamanan, dan kendala sistem pembayaran, efisien, kelancaran, produk pendukung pasar, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, manajemen

---

<sup>2</sup> Agus Siswanto, *HRD Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 198.

<sup>3</sup> Zahrotun Nadhifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 04.

sebuah inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses layanan keuangan.<sup>4</sup> Fintech juga merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan sebuah teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan.

Layanan fintech yang berbasis syariah merupakan layanan keuangan secara teknologi yang berdasarkan hukum syariah. Indonesia adalah sebuah Negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, oleh karena itu prospek industri fintech syariah terlihat sangat baik. Adapun fintech di Indonesia mempunyai kemampuan besar karena bisa memberikan sebuah solusi saat adanya kebutuhan mendesak yang mana tidak disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Dilihat dari perbedaannya antara fintech syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan layanan keuangan. Dan perbedaan keduanya hanya pada akad pembiayaan yang mengikuti aturan dari syariat Islam.

Pada hasil penelitian Aam Slamet Rusydiana menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa “fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya fintech syariah”.<sup>5</sup> Dengan hal ini dapat diketahui bahwa fintech menjadi salah satu tren keuangan yang terjadi

---

<sup>4</sup>Tri Indah Fadila Rahman, *Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Techno log*, At-Tasawwut vol III No.1, (Sumatra Utara, 2018), 643-644.

<sup>5</sup> Aam Slamte Rusdian, *Bagaimana Perkembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia pendekatan Interpretive Structural Model*, (Al-Muzaraah Vol 6 No 2 , 2018), 126.

saat ini. Akan tetapi tidak semua lembaga yang menggunakan layanan digital ini dicatat resmi oleh pihak OJK. Salah satunya ialah PT. Dana Syariah.

Tujuan peraturan dan pengawasan OJK ialah menimalisir resiko dan untuk menstabilkan perkembangan ekonomi. Maka dari itu dalam menyikapi permasalahan fintech saat ini, OJK membuat satuan pengembangan yaitu sebuah inovasi digital ekonomi dan keuangan yang mana tujuannya mengawasi perilaku fintech. OJK mengeluarkan peraturan tentang fintech yaitu peraturan OJK No. 77.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK berisi aturan mengenai pengelolaan, penyediaan, pengoprasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>6</sup>

Dengan perkembangan zaman muncul fintech yang berbasis syariah ialah mtidak jauh beda dengan fintech konvensional hanya saja pada fintech syariah yakni memberikan penawaran yang berbasis syariah. Setiap transaksi yang melalui fintech syariah disini tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah dengan berlandaskan kepada fondasi ekonomi syariah, yaitu ketuhanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil.<sup>7</sup> maka transaksi yang terdapat pada transaksi fintech syariah harus susai berprinsip syariah. Dengan tolak ukur nilai-nilai hukum ekonomi Islam atau bisa disebut juga dengan asas perjanjian syariah. Yang mana dapat berpengaruh pada status akad, ketika asas disini tidak

---

<sup>6</sup> Ernama Santi,dkk, “*Pengawas Otoritas jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponerogo law jurnal, vol6,no 3,(Semarang,2017), 03.

<sup>7</sup> Zahrotun Nadhifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 05.

terpenuhi maka mengakibatkan sah atau tidak sahnya suatu akad.<sup>8</sup> Salah satu fintech syariah yang dibawah naungan OJK adalah PT. Dana Syariah.

PT. Dana Syariah adalah fintech Peer to Peer Financing berbasis syariah yang memiliki izin di indonesia, dan sudah diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dan didampingi oleh MUI (dewan pengawas syariah).<sup>9</sup> Lembaga Fintech PT. Dana Syariah ini berdiri pada ahir 2017 dan ditetapkan perizinannya pada bulan juni 2018 oleh OJK.<sup>10</sup>

PT. Dana Syariah hadir sebagai perusahaan rintisan yang menyediakan layanan berbasis syariah yang diantaranya, pembiayaan dan pendanaan untuk pelaku usaha atau individu yang berfokus pada bidang properti yang sudah ada pemesan dan pembelinya.<sup>11</sup> Bukan properti yang masih akan dibangun atau masih ditawarkan-tawarkan, kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/browwer (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek.

Kehadiran fintech PT. Dana Syariah memberikan banyak manfaat dan bagi hasil yang halal maupun terhindar dari unsur yang dilarang oleh agama Islam. Dilihat dari segi keamanan layanan fintech PT. Dana Syariah melakukan kajian dan penyaringan menyeluruh serta hati-hati pada proyek bisnis ataupun individu yang akan diberikan pembiayaan terhadap bisnis tersebut. Layanan ini juga mempertimbangkan aspek perhitungan pada kelayakan bisnis yang

---

<sup>8</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 14.

<sup>9</sup> <https://www.danasyariah.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 11:52.

<sup>10</sup> <https://www.duniafintech.com/fintech-dana-syariah>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 09:04.

<sup>11</sup> Nadia Qatrunnada, *Analisis Akad Murabahah Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Fitech Studi Kasus PT PT. Dana Syariah*, (Al-Mizan, Vol 3, No 2, 2019), 187.

dapat mempengaruhi pada manfaat dan bagi hasil yang diterima oleh pemberi dana, investor, serta manfaat pada penerima pembiayaan (*browwer*).

Dengan perkembangan teknologi yang dipaparkan di atas lembaga PT. Dana Syariah terus memberikan pelayanan terbaik dan telah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui terhadap perjanjian Asas tertulis yang terdapat pada PT Dana Syariah, karena PT Dana Syariah merupakan sebuah aplikasi yang mempertemukan antara para pihak secara tidak langsung (tatap muka), pentingnya perjanjian tertulis dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 BW terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Bahwa adanya perjanjian tertulis menjadi alat bukti atau saksi terhadap adanya suatu perjanjian. Dari penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Fintech pada PT. Dana Syariah"**

#### **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tata kelola perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah?
2. Bagaimana implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian investor dengan PT. Dana Syariah?

#### **C. Tujuan Masalah**

Dari fokus penelitian tersebut memunculkan beberapa tujuan yang menjadi target dari penelitian. Tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem tata kelola perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Investor dengan PT. Dana Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu aktivitas apapun pasti terkandung suatu tujuan tertentu yang bersifat dan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi orang lain. Begitu juga dalam penelitian, unsur manfaat yang sangat penting.

Adapun dari peneliti ini di harapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut

##### **1. Manfaat teoritis**

Dalam secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Fintech PT. Dana Syariah, khususnya pengetahuan mengenai Fintech dalam hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut ialah tentang bagaimana transaksi di PT. Dana Syariah dan sebagai bahan refrensi bagi peneliti.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

1. Dapat memperluas sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta sebagai aplikasi atas ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan.

2. Dapat memberikan pengembangan dan memperdalam pengetahuan penulis di dalam bangku perkuliahan di Fakultas Syariah serta di harapkan memberikan pengetahuan baru tentang hukum ekonomi Islam terutama mengenai Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Fintech PT. Dana Syariah

b. Bagi Akademis/ UIN Khas Jember

1. Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan tambahan refrensi kepustakaan mengenai Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Fintech PT. Dana Syariah.

2. Sebagai sumber informasi dikemudian hari bagi para akademis yang ingin mengadakan penelitian dan sebagai bahan evaluasi bagi sebuah penelitian terutama mengenai Implementasi Nilai Hukum Ekonomi Islam Dalam Transaksi Fintech Pada PT. Dana Syariah.

c. Bagi Pemodal / investor (penerima pembiayaan)

penelitian ini di harapkan menjadi refrensi bagi pemodal agar menanamkan modalnya sesuai dengan aturan hukum Islam, serta pemodal mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen yang menggunakan Fintech Pada PT. Dana Syariah.

d. Bagi penerima modal / *browwer* (penerima pembiayaan)

Penelitian ini di harapkan menjadi refrensi bagi peminjam modal untuk menanamkan modalnya sesuai dengan aturan Islam dan tanpa

melanggar peraturan hukum sebagai konsumen yang menggunakan jasa Fintech PT. Dana Syariah.

- e. Bagi perusahaan *finance technology*

Penelitian ini di harapkan menjadi refrensi bagi perusahaan *Finance Technology* agar menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan prinsip hukum Islam.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu penjelasan terkait istilah penting yang menjadi suatu titik perhatian penelitian dalam sebuah judul Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Fintech pada PT. Dana Syariah.

Yang mana Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi menurut *Browne dan Wildafsky* bahwa implementasi adalah pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>12</sup>
2. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) merupakan suatu asas perjanjian yang hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan alat bukti dikemudian hari jika terjadi persengketaan.<sup>13</sup>
3. Perjanjian dalam kamus Umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menepati apa yang telah di persetujukan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Arinda Ferdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Peserta Belajar Siswa*, (Yogyakarta:CV Gre Publishing, 2018), 19.

<sup>13</sup> Nurhadi, *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Grupedia, 2019), 241.

<sup>14</sup> Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107

4. Fintech merupakan sebuah industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif dan efisien.<sup>15</sup>
5. PT. Dana Syariah merupakan fintech Peer to Peer Financing berbasis syariah di Indonesia yang telah berizin, sudah terdaftar dan diawasi OJK dan didampingi oleh MUI (dewan pengawas syariah).<sup>16</sup> PT. Dana Syariah disini sebagai hadir sebagai perusahaan rintisan yang menyediakan layanan pendanaan syariah untuk pemilik usaha atau individu yang berfokus pada properti yang sudah ada pemesan dan pembelinya kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/*browwer* (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek.

Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) adalah penerapan nilai hukum ekonomi Islam dalam transaksi fintech pada PT. Dana Syariah. Menganalisis asas tertulis pada perjanjian antara Investor dengan PT. Dana Syariah.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Agar mencapai sasaran sebagaimana yang dipaparkan diatas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah manfaat penelitian, definisi istilah, dimaksud agar pembaca mudah untuk mengetahui konteks penelitian.

<sup>15</sup> Ni Luh Wiwik, *Teknologi Finansial*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 02

<sup>16</sup> <https://www.danasyariah.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 11:52.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu ialah membahas yang berkaitan dengan transaksi fintech PT. Dana Syariah. Serta kajian teori ini dijadikan untuk bahan analisa dalam membahas objek penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diantaranya pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

Bab IV berisi pembahasan dua rumusan pokok kanjian penelitian ini yaitu bagaimana sistem tata kelola dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah dan implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT.Dana Syariah.

Bab V merupakan penutup dalam menulis karya tulis ilmiah ini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk akhir penelitian ini ditutup dengan saran yang diajukan kepada para pembaca dari bagian kalangan, baik untuk akademis yang kemudian didapat digunakan untuk menambah referensi dan pengetahuan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencatumkan berbagai hasil penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat tema "Financial Technology", yang merupakan tentang konsep-konsep yang dipilih oleh peneliti antara lain:

1. Imam Muallim (2020) dengan judul "Financial Tecnology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Bina karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dan analisis data dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa *financial teknologi* berbasis peer to peer lending berbasis syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah , kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak.<sup>17</sup>
2. Azwar Anas (2020) dengan judul " Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan *Financial Technology* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Perundangan-undangan (Studi Kasus PT.Syarfi

---

<sup>17</sup> Imam Muallim, *Financial Tecnology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Bina karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), 43-64.

Teknologi Finansial). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dan normatif dan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang merupakan hasil wawancara dan pengambilan data di PT.Syarfi Teknologi Finansial. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT.Syarfi Teknologi Finansial belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam pelaksanaan dan mekanisme alur pembiayaan murabahahnya belum dapat dimiliki oleh penyelenggara yakni PT.Syarfi Teknologi Finansial.<sup>18</sup>

3. Anisa Fadilah Zustaka (2019) dengan judul " *Financial Technology* (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2L) Dalam Perspektif *Hifdzu Mal* (Studi Kasus Perusahaan Investree). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi, analisis data dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending merupakan transaksi pinjaman online yang selaras dengan teori *hifdzu mal* dan berkaitan dengan dengan maqashid ammah (ketentuan umum) yaitu dalam upaya perlindungan harta terdapat kegiatan investasi dan distribusi harta sehingga tidak terjadi penipuan harta dalam kegiatan

---

<sup>18</sup> Azwar Anas, *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan (Studi Kasus PT.Syarfi Tevhnology Finansial)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2020), 10-87.

transaksi. Selain itu transaksi juga sesuai dengan poin yang terdapat dalam *maqashid ammah* yaitu setiap kesepakatan harus jelas.<sup>19</sup>

4. Ismiyatul Arifiyah (2018) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah" Pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan jenis penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesyariahan yang dijalankan oleh penyelenggara layanan harus berpegangan dengan komitmen menjalankan atau menerapkan ketentuan syariah pada layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara itu sendiri.<sup>20</sup>
5. Apriyani (2018) dengan judul "Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/ DSN-MUI/ II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dilakukan berdasarkan studi pustaka dan juga studi lapangan. Pada penelitian ini memiliki hasil bahwa kegiatan pelayanan fintech syariah peer to peer lending pada PT Investree telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/ 2018 tentang teknologi informasi berbasis syariah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Anisa Fadilah Zustika, *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2L) Dalam Perspektif Hifdzu Mal*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 21-96.

<sup>20</sup> Ismiyatul Arifiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap penggunaan pada transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 34-75.

<sup>21</sup> Apriyani, *Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/ DSN-MUI/ II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 17-76.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| NAMA                        | PERSAMAAN                                                                                                    | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imam Muallim, 2020          | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai financial technology  | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai peer to peer lending dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian pada PT. Dana Syariah                                   |
| Azwar Anas, 2020            | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai financial technology  | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kesesuaian praktik pembiayaan murabahah pada perusahaan Financial Technology syariah dengan fatwa Dsn Mui dan perundang-undangan sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian pada PT. Dana Syariah |
| Anisa Fadilah Zuztika, 2019 | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai financial technology  | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sistem peer to peer lending (P2L) dalam perspektif <i>Hifdzhu Mal</i> , sedangkan penelitian membahas mengenai implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian pada PT. Dana Syariah                                                              |
| Ismiatul Arifiyah, 2018     | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai financial technology. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap fintech berdasarkan prinsip syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian pada PT. Dana Syariah                                   |
| Apriyani, 2018              | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-                                             | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menjelaskan                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sama membahas mengenai financial teclonolgy. | bagaimana penerapa layanan pembiayaan fintech berbasis syariah, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Asas Tertulis ( <i>Al-Kitabah</i> ) dalam perjanjian pada PT.Dana Syariah |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Data di peroleh dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Asas Hukum Ekonomi Islam

Asas berasal dari bahasa arab yaitu (أسس) asasun yang memiliki arti fondasi. Sedangkan dalam terminologi asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan yang berfikir pendapat.<sup>22</sup> Dengan istilah lain, yang memiliki arti yang senada dengan asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pada suatu perjanjian terdapat asas-asas yang dapat berpengaruh pada status akad di hukum Islam, dimana ketika asas tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad.<sup>24</sup> Adapun asas itu sebagai berikut:

#### a) Asas Ilahiyah (Tauhid)

Setiap perilaku manusia dalam segala kehidupannya dalam sehari-hari tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

<sup>22</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006),30.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontempror*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),13.

<sup>24</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),14.

Manusia memiliki tanggung jawab dan bahkan harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Tanggung jawab tersebut berkaitan kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada sang pencipta ilaha Allah SWT. Akibatnya manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.<sup>25</sup> Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS Al hadid (57):04

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudia dia bersemaya di atas "Arsy". Dia mengetahui apa yang masuk dalam ke dalam bumi dimana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>26</sup>

#### b) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Merupakan sebuah prinsip dasar hukum Islam dan hukum perjanjian, dimana pihak yang sedang melakukan sebuah akad mempunyai suatu kebebasan tersendiri dalam membuat sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata bahwa asas ini menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam keterangan pasal di atas adalah bahwa setiap perjanjian yang

<sup>25</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Hadid ayat 04.

sifatnya mengikat kedua belah pihak, dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>27</sup> Menentukan suatu pelaksanaannya dan syarat-syarat lainnya, melakukan suatu perjanjian dengan siapapun, perjanjiannya yaitu tertulis atau lisan serta menetapkan penyelesaiannya bila terjadi sebuah sengketa.

Kebebasan dalam membuat sebuah perjanjian dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam memberikan sebuah kebebasan dalam suatu akad sesuai yang diinginkan setiap orang. akan tetapi, yang menentukan akibat hukumnya ialah ajaran agama. Dengan itu mempunyai tujuan untuk menjaga agar sesama manusia tidak saling merugikan pada saat melakukan akad dan syarat yang dibuat, dan juga untuk menghindari suatu paksaan, penipuan, tekanan, dari pihak manapun.<sup>28</sup> Asas ini bersumber dari Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu."<sup>29</sup>

<sup>27</sup> May laylatul Istiqomah, Penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda, Rechtenstudent Journal, Vol 2, No.3, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember, (Desember 2021), 253.

<sup>28</sup> Fathur Rohman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15

<sup>29</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 29

Asas tersebut selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi " Asal segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada larangan.<sup>30</sup>

c) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawwah*)

Asas ini memberikan landasan kepada kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian dengan mempunyai kedudukan yang sama antara pihak satu dan lainnya. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perjanjian, dan tidak diperkenankan adanya suatu kezhaliman.<sup>31</sup> Dalam melakukan suatu perjanjian disini, para pihak berhak menentukan hak dan kewajibannya yang didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.<sup>32</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al Hujurat (49):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal."<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 46.

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 40-41.

<sup>32</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 33.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13

Asas persamaan atau kesetaraan bisa disebut juga dengan asas keseimbangan antara para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Sebagaimana asas equality before the law, maka kedudukan para pihak dalam melakukan suatu perjanjian ialah seimbang. Meskipun, secara faktual terdapat suatu keadaan yang mana salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya.<sup>34</sup>

d) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Islam sangat menganjurkan untuk selalu berbuat adil dalam melakukan suatu bisnis dan dilarang untuk melakukan kecurangan.<sup>35</sup>

Allah SWT mempunyai sifat adil yang mana adil untuk semua makhluknya, Allah SWT menciptakan alam dan segala yang terkandung didalamnya untuk manusia. Manusia disini sebagai wakil Allah di bumi yang mempunyai kewajiban untuk menjaga segala ciptaannya agar dapat dimanfaatkan secara adil untuk seluruh makhluknya. Dalam QS. Al Maidah :42 Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :*"Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah*

<sup>34</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

<sup>35</sup> Veith Rivai, *Islam Economic And Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 212.

*SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil. (QS. Al Maidah:42)*<sup>36</sup>

Adil mempunyai arti untuk tidak saling mendzalimi. Tanpa keadilan disini manusia akan memilih sesuai dengan status ekonomi dan sosialnya, yang akibatnya akan menimbulkan kecemburuan dan anarki sosial. Kerana masing-masing golongan akan menuntut haknya serta mengabaikan kewajiban yang sesungguhnya melekat pada haknya.<sup>37</sup>

Selain itu keadilan juga merupakan sifat Allah SWT dan Al-Qur'an menempatkan sikap keadilan lebih dekat dengan takwa. Pelaksanaan terhadap asas ini dimana para pihak melakukan suatu akad mempunyai kewajiban untuk berlaku benar dalam mengungkapkan suatu keadaan, memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat dan semua kewajibannya.<sup>38</sup> Hal ini sesuai dengan (QS. Al-Maidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَقْوَامًا سَاهِدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Artinya:" *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karna Allah, Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karna*

<sup>36</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 42.

<sup>37</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 74.

<sup>38</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 20.

*adil itu dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>39</sup>

e) Asas Kerelaan (Al-ridhayah)

Dalam melakukan sebuah transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela antara kedua belah pihak, yang mana tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, tekanan. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka dalam transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil. Disebutkan dalam QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, jangnalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."<sup>40</sup>

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan suatu transaksi hendaklah dilakukan dengan cara suka rela dan tidak ada paksaan.<sup>41</sup> Bentuk kerelaan dari pihak tersebut terjadi saat kesepakatan dalam transaksi tanpa adanya formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak yang melakukan suatu akad ialah salah satu syarat terwujudnya sebuah transaksi, apabila asas ini tidak dilakukan dalam sebuah transaksi, maka akan terjadi tidak sahnya suatu akad. Jika sebuah transaksi yang didalamnya ada suatu paksaan, tekanan dan penipuan. Maka transaksi tersebut tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kerelaan. Jadi pada

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 08.

<sup>40</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.

<sup>41</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 36.

asas ini meng haruskan tidak ada suatu paksaan dalam melakukan sebuah transaksi dengan pihak manapun.<sup>42</sup>

f) Asas Kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*)

Merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam melaksanakan muamalah. Bukan hanya dalam pelaksanaan muamalah tetapi dalam segala hal kehidupannya. Jika dalam suatu perjanjian tidak menerapkan kejujuran, maka akan merusak legalitas sebuah perjanjian tersebut, dan jika diantara para pihak terdapat ketidak jujuran dalam suatu perjanjian maka akan mengakibatkan perselisihan.<sup>43</sup> QS. Al-Ahzab (33):70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar".<sup>44</sup>*

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas pada akad yang dibuat. Dimana pihak yangt merasa dirugikan karena pada saat

<sup>42</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22.

<sup>43</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 37.

<sup>44</sup> Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70-71

perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.<sup>45</sup>

g) Asas Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas kemanfaat adalah akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Kemanfaatan ini diantaranya berkenaan dengan objek akad. Tidak semua objek dalam dalam pandangan Islam dapat dijadikan suatu objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mudaharat, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan.<sup>46</sup>

dijelaskan dalam (QS. Al Baqarah [2]:168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ السَّيِّئِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: " Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." <sup>47</sup>

h) Asas Tertulis (*Al-Khitabah*)

Dalam melakukan suatu perjanjian, cara menjaga agar pihak selalu ingat dengan perjanjian yang telah dibuat dan saling sepakat,

<sup>45</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

<sup>46</sup> Yasardi, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2018), 102.

<sup>47</sup> Al-Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 168

maka harus dilakukan dengan cara tertulis dan ada saksi<sup>48</sup>.

Dijelaskan dalam QS Al Baqarah [2]: 282-283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَقِّ اللَّهُ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُزَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَقِّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: "hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika berhutang itu yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikannlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka

<sup>48</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 49.

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayaran. Sebab demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa magimu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang (demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."(QS.Al-Baqarah [2]: (82)<sup>49</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنُ بَعْضُكُم بَعْضَ  
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أُؤْتِمِنُوا أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
 عِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT , dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: (83)<sup>50</sup>

Dijelaskan ayat di atas bahwa Allah menganjurkan manusia untuk melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, ada saksi. Selain itu jika dalam suatu perjanjian

<sup>49</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 82.

<sup>50</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 83

dilaksanakan secara tidak tunai, maka dapat dimintai suatu benda untuk dijadikan jamaninan. Dengan adanya saksi, jaminan dan tulisan bisa menjadi akat bukti atas terjadinya suatu perjanjian yang telah dibuat.<sup>51</sup>

Asas tertulis (*Al-Kitabah*) ini penting karena merupakan dasar dari prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuamalah. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR ditegaskan bahwa ada 5 (lima) alat-alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (DPR Pada 6 Maret 2012 telah menyetujui RUU Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang) ditegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kecuali jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan akta serta pada setiap halaman minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi dan notaris.

---

<sup>51</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 7-38.

Ketentuan yang mewajibkan konsumen untuk membaca juga tercantum dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi mengenai produk jasa bank demi keamanan dan keselamatan.

Ada kalanya ketentuan perundang-undangan menetapkan suatu formalitas bagi pembuatan suatu perjanjian, misalnya harus dibuat secara tertulis atau dengan akta notaris dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat formal tersebut (perjanjian formal), sebagai contoh akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis.<sup>52</sup>

## 2. *Financial technology*

### a) *Pengertian Fintech*

Merupakan gabungan dari kata *Financial* dan *technology* bidang jasa keuangan.<sup>53</sup> *Fintech* atau singkatan dari financial technology dalam bahasa Indonesia yakni *teknologi financial*. Saat kita mendengar istilah fintech pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya fintech atau financial technology

---

<sup>52</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 149.

<sup>53</sup> Abdul Hamim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 40.

disini ialah memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini.

Menurut *the National Digital Research Centre* (NDCR), di Dublin Irlandia, fintech sebagai inovasi layanan keuangan, atau inovasi yang menggunakan teknologi modern dalam bidang financial.<sup>54</sup> Pada hakikatnya, fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi. Dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech.

*Anikina et. al* menyatakan bahwa kemunculan perusahaan fintech karena adanya dua alasan utama. Pertama, pada saat tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang menunjukkan kepada nasabah bahwa terdapat kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Kedua, adanya perkembangan teknologi baru yang

---

<sup>54</sup> Marta Widia, *Financial Technology*, (Sumatra: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 54.

mampu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan akses, serta menggunakan biaya layanan keuangan yang lebih rendah bagi nasabah.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech ialah sebuah invasi dalam layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi, tujuannya agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi efektif dan efisien.<sup>55</sup>

#### b) Tujuan dan Fungsi Fintech

Di era digital saat ini, fintech merupakan sebuah teknologi keuangan berbasis digital yang menggeser peran keuangan tradisional seperti yang kita ketahui saat ini menjadi uang digital. Fintech mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengurangi biaya pendanaan lembaga keuangan, dan tidak memerlukan banyak cabang kantor dan karyawan untuk melayani pelanggan.

Selain itu tujuan fintech ialah untuk membantu, memaksimalkan penggunaan teknologi, untuk mempercepat suatu aspek pelayanan keuangan yang berbasis teknologi. Maka dari itu melakukan pembayaran, pengumpulan dana, transfer dana, pinjaman, bisa dipersingkat dan dipercepat dengan menggunakan teknologi fintech tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Zahrotun Nadifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), 02-04.

<sup>56</sup> Merta Widia, *Bisnis Di Era Digital Financial Teknologi*, (Sumatra Barat: CV.Insan Cendekia Mandiri,2020), 54-56.

c) Dasar Hukum Fintech

*Financial technology* (fintech) termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum fintech di sebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem fintech, kewajiban dan hak bagi setiap subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen fintech.

Layanan fintech di Indonesia seharusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech, adapun sebagai berikut:

1. Undang-undang No.8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)

UU Nomor 8 Tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.

(UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).

2. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Transaksi Fintech)

UU No.11 Tahun 2008 Mengenai transaksi elektronik dan informasi. Memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik

lainnya oleh subjek hukum tersebut sebagai transaksi elektronik.(UU No.11 Tahun 2008)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ( Aturan Transaksi Fintech).

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 tahun 2012. Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pada pelaku subjek hukum.

4. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 (Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan)

POJK Nomor 1 Tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No. 1/POJK.07/2013).

5. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 (Tentang Layanan Fintech Dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech *peer to peer* serta

bagaimana pelaksanaan hal dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan yang berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan 2016)

6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 (Pelayanan Fintech Dalam Sistem Pembiayaan)

Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembiayaan.

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggara teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017)

7. DSN MUI No.117/DSN-MUI/11/2018 (Prinsip Syariah Pada Layanan Pembiayaan Berbasis Fintech)

Adapun acuan hukum secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada poin pertama mengenai ketentuan umum DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Poin keempat dari fatwa DSN MUI No.17 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, yang mana disebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba, tadtis, dharab, gharar, maysir, haram dan zhalim*. Dan perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya dengan fintech syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Zahrotun Nadifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), 6-9.

#### d) Jenis Fintech

Pada masa sekarang kebanyakan orang yang mengidentifikasi fintech layanan pinjam meminjam uang menggunakan media elektronik. Dan pada saat ini bahwa layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan media elektronik kini sedang ngetren. Dengan demikian, hadirnya fintech membawa dampak positif bagi perekonomian.

Menurut Bank Indonesia, Fintech merupakan sebuah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan sebuah produk, layanan dan model bisnis yang akan berpengaruh pada stabilitas moneter sistem keuangan, karena menggunakan fintech dapat memudahkan dan mempercepat dalam sebuah transaksi.<sup>58</sup> Berikut adalah jenis fintech di Indonesia:

##### 1) *Peer to Peer Lending*

Fintech ialah pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi. Pinjam meminjam uang melalui layanan p2p lending mempunyai kelebihan yakni prosesnya cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang yang melalui lembaga bank langsung. Inovasi keuangan digital merupakan ekosistem digital yang dilibatkan pada sektor jasa keuangan, yang mendapatkan nilai tambah dari p2p lending. Salah satu layanan

---

<sup>58</sup> Indra Siswanti, *Teknologi Finansial*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

fintech termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis.

Peer to peer lending merupakan sturt-up menyediakan platform pinjaman online. Bagian permodalan yang sering dianggap paling strategi dalam membuka usaha. Maka dari itu, bagi yang membutuhkan dana membuka atau mengembangkan jasa sturt-up yang bergerak dibidang ini. Adapun syarat ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan fintech p2p lending ini dijelaskan dalam POJK No.77 Tahun 2016, sebagai berikut:

- i. Setiap pelaku usaha subjek hukum P2P lending harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalah pahaman serta hal-hal terjadi yang tidak diinginkan kedepannya didalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual.
- ii. Status pemberi pembiiyaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembayaran harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia.
- iii. Pernjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara layanan P2P lending.

- iv. Diwajibkan untuk menggunakan akun eskro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan.<sup>59</sup>

## 2) *Market Aggregator*

Pada penjelasan fintech yang kedua, bank Indonesia menyetujui adanya market aggregator sebagai salah satu jenis fintech, pengertian Market Aggregator merupakan portal yang mewajibkan bermacam informasi yang terkait keuangan kepada pengguna. Kita sebagai pengguna dapat membandingkan yang dimiliki oleh investasi, asuransi, kartu kredit, dan layanan keuangan lainnya. Bisa memilih dan mengetahui kekurangan dan kelebihan pada produk layanan. Maka dari itu kita bisa menentukan produk finansial yang paling baik untuk digunakan.

## 3) *Risk and Investment Management*

Sebelum adanya fintech, kita berkonsultasi tentang peraturan finansial kepada konsultan maupun perencanaan. Pada masa sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan jasa para ahli karena sudah ada Risk and Investment Management. Pada fintech ini sudah diakui Bank Indonesia, yang mempunyai fungsi mengatur rencana keuangan sebagai kebutuhan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek.

---

<sup>59</sup> Zahrotun Nadifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), \*9-11.

Penggunaanya mudah. Hanya memerlukan smarthphone dan mengisi semua data yang diminta oleh aplikasi tersebut. Maka kemudian sistem aplikasi akan melakukan perhitungan dan memberikan perencanaan finansial yang tepat kepada penggunaannya.<sup>60</sup>

#### 4) *Payment, Settlement, and Clearing*

Pada fintech ini menurut Bank Indonesia ialah payment, settlement, clearing. Pada katagori fintech jenis ini banyak digunakan untuk bertransaksi secara online. Dengan adanya fintech ini kita tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan sebuah transaksi.

Selain payment, gateway, adanya Gopay, Ovo, T-Cash, Link Aja merupakan layanan fintech e-wallet (dompet elektronik) yang memberikan layanan kepada penggunaanya untuk menyimpan uang aplikasi tersebut sehingga dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Pembayaran online juga salah satu layanan keuangan dalam penjualan barang yang paling banyak digunakan dalam sehari-hari.

Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem pembayaran digital diantaranya aplikasi yang memindahkan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang menjalankan pembayaran digital. Pembayaran dalam

---

<sup>60</sup>Indra Siswanti, *Teknologi Finansial*, (Jakarta:Yayasan Kita Menulis,2020), 18.

pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Perbedaan dengan pembayaran pada umumnya, pembayaran digital tidak ada komunikasi jauh secara eksternal antara penjual dan pelanggan, yaitu dengan menyertakan faktur dengan konfirmasi melalui email atau fax. Pelanggan hanya perlu melakukan pengiriman seluruh data yang berhubungan dengan proses pembayaran melalui jaringan internet.

Beberapa contoh aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran berbasis digital, antara lain: Ovo, Go-pay, Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut salah satunya menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang cash yang banyak.

Digital payment dalam sistem pembayaran digital memiliki berbagai manfaat diantaranya:

- i. Pembelian produk atau jasa secara online dapat dibayarkan melalui proses yang efektif dan efisien dengan memberikan berbagai pilihan produk atau jasa sesuai dengan perkembangan zaman.
- ii. Dengan adanya berbagai alat pembayaran online, sangat berguna dalam kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dapat dilakukan dengan mudah.

- iii. Memberikan efektivitas dan efisien waktu. Yang mana penggunaan yang akan melakukan transfer uang dengan cepat dan tidak perlu menunggu antrian.
- iv. Customer Loyalty dapat ditingkatkan.
- v. Transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
- vi. Kapan dan dimanapun pekanggan dapat mengendalikan biaya dan melihat sejarah transaksi, yang mana segala jenis transaksi yang telah lalu dapat dilihat baik dari nama pelanggan atau toko maupun jumlah nominal transaksi yang dilakukan.<sup>61</sup>

### 3. PT. Dana Syariah

PT. Dana Syariah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan POJK No.77 Tahun 2016 tentang layanan program pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Pada layanan ini juga sudah terdaftar dan memiliki ijin dari OJK pada bulan Juni Tahun 2018.<sup>62</sup>

PT. Dana Syariah disini hadir hadir sebagai sebuah perusahaan rintisan fintech yang menyediakan layanan yang berbasis syariah diantaranya pembiayaan bagi pemilik usaha atau individu yang berfokus pada bidang properti yang sudah ada pemesan dan

---

<sup>61</sup> Zahrotun Nadifa, *Fintech Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), 15-17.

<sup>62</sup> <https://www.duniafintech.com/fintech-dana-syariah/> ,diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 19:52

pembelinya.<sup>63</sup> Bukan properti yang masih akan dibangun atau masih ditawarkan, kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/browwer (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek.

Kehadiran Fintech PT. Dana Syariah untuk memberikan manfaat dan bagi hasil yang halal dan terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba. Dari segi keamanan, layanan ini akan melakukan kajian dan penyaringan yang komprehensif dan hati-hati terhadap proyek bisnis maupun perorangan yang akan diberikan pembiayaan, dan layanan ini juga mempertimbangkan aspek perhitungan terhadap kelayakan bisnis yang bisa berpengaruh pada besaran pokok manfaat dan bagi hasil yang akan diterima pemberi dana (investor) serta manfaatnya bagi penerima pembiayaan (*browwer*)

Dengan menjadi pendana pada platform ini, perlu melakukan registrasi dan menyetujui persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian memilih proyek-proyek yang mana saja. Setelah itu, menentukan dana pada usaha yang sesuai dengan preferensi. Dalam hal ini pendana akan menerima bagi hasil pada setiap tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian uang pokok kembali setelah proyek itu selesai.

Sedangkan untuk menjadi penerima pembiayaan setelah melakukan registrasi dan menyetujui persyaratan. Selanjutnya dapat

---

<sup>63</sup> Nadia Qatrunnada, *Analisis Akad Murabahah Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Fitech Studi Kasus PT PT. Dana Syariah*, (Al-Mizan, Vol 3, No 2, 2019), 187.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode itu sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematika) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian itu sendiri, sebagai upaya untuk menemukan sebuah jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan definisi penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru.<sup>64</sup> Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yang dapat disebut juga hukum normatif terapan (*applied law resech*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>65</sup> Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi asas tertulis (*al kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT.

Dana Syariah

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 12.

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 29.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menggunakan analisa hukum perjanjian asas tertulis (*Al Kitabah*) dalam perjanjian fintech PT. Dana Syariah.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi mencari data – data berkaitan dengan judul yang diangkat tentang “Impementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah”. Melalui aplikasi maupun website resmi PT. Dana Syariah sekaligus jurnal penelitian tentang PT. Dana Syariah.

### E. Jenis Data

Data sekunder ialah suatu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang mana melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti ialah dari buku, aplikasi, website PT. Dana Syariah yang membahas langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan transaksi fintech pada PT. Dana Syariah. Adapun sumber data dari teknik dokumentasi dibedakan menjadi dua data yakni bahan primer dan bahan primer:

#### 1. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan penelitian yang diperoleh langsung pada objek penelitian yakni dalam penelitian ini bahan primer menggunakan

teori –teori asas Tertulis (*Al-Kitabah* ) pada perjanjian fintech PT. Dana Syariah.

## 2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung untuk memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan sekunder yang didapatkan dari aplikasi maupun website resmi PT. Dana Syariah dan jurnal-jurnal penelitian terutama yang berkaitan dengan transaksi PT. Dana Syariah.<sup>66</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis studi dokumen, yaitu prosedur penelitiannya menggunakan data deskriptif berupa kata-kata yang mana berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berbentuk studi pustaka data yang diambil data deskriptif yang berupa kata-kata maupun tertulis. Jadi analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang sudah terkumpul berupa gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas yaitu tentang "Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) Dalam Perjanjian Fintech pada PT. Dana Syariah.

## G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber. Triangulasi disini merupakan pengecekan ulang baik sebelum dan atau sesudah data di analisis

---

<sup>66</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22-23.

## H. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari awal penelitian, tahap pelaksanaan, tahap analisis sampai dengan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra penelitian, merupakan tahap penyusunan dimana peneliti memilih tema yang akan menjadi topik penelitian, lalu mengidentifikasi masalah, menentukan masalah yang diteliti kemudian merumuskan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, setelah itu peneliti menentukan sampel penelitian dan menyusun rencana penelitian.
2. Tahap pelaksanaan, yang dilakukan setelah tahap persiapan penelitian yang meliputi tahap pengumpulan data penelitian, yang didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian.
3. Tahap penyelesaian, pada tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian yaitu dengan menyusun data yang dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah atau berupa laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek

PT. Dana Syariah Indonesia sebuah badan hukum yang berdiri berdasarkan ketentuan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan program pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman yaitu meliputi pendanaan dari individu, organisasi maupun badan hukum tertentu.

##### a. Sejarah Berdirinya PT. Dana Syariah

Lembaga Fintech ini berdiri pada akhir 2017 dan ditetapkan perizinannya pada tanggal 8 Juni 2018 oleh OJK. PT. Dana Syariah merupakan fintech Peer to Peer Financing berbasis syariah diberizin, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dan didampingi oleh MUI (dewan pengawas syariah).<sup>67</sup>



**Gambar 4.1 Logo PT. Dana Syariah**

---

<sup>67</sup> <https://www.danasyariah.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 11:52.

### **Visi PT. Dana Syariah**

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, agar bisa diperoleh rezeki yang halal dan barokah demi kesejahteraan dunia akhirat.

### **Misi Dana Syariah**

Menjadi wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang bisa mempermudah masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat.

### **Dewan Pengurus PT. Dana Syariah**

**Tabel 4.1 Dewan Syariah**

| Nama            | Jabatan                      |
|-----------------|------------------------------|
| Taufiq Aljufri  | Founder & President Derectur |
| Arie R. Lesmana | Co-Founder and Commisioner   |
| Atis Sutisna    | Director                     |
| M Yusuf Helmi   | Dewan Pengawas Syariah       |

### **B.1 Perjanjian Investor dengan Dana Syariah**

Fintech PT. Dana Syariah (PT. Dana Syariah) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan POJK No.77 Tahun 2016 tentang layanan program pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi maupun badan hukum. PT. Dana Syariah merupakan prinsip syariah menysasar konsumen dari sektor properti.

PT. Dana Syariah disini sebagai hadir sebagai perusahaan rintisan yang menyediakan layanan pendanaan syariah untuk pemilik usaha atau individu

yang berfokus pada properti yang sudah ada pemesan dan pembelinya.<sup>68</sup> kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/*browwer* (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek. Bukan properti yang masih akan dibangun atau masih ditawarkan, kemudian PT. Dana Syariah (sebagai perantara) antara investor (pemberi pembiayaan) dengan pengusaha/*browwer* (penerima pembiayaan) dalam mendanai proyek.

Kehadiran Fintech PT. Dana Syariah untuk memberikan manfaat dan bagi hasil yang halal dan terhindar dari unsur yang dilarang oleh agama. Pada layanan ini melakukan kajian dan penyaringan yang ketat dan hati-hati terhadap proyek bisnis ataupun individu yang akan diberikan pembiayaan. Pada layanan ini mempertimbangkan dari segi perhitungan pada kelayakan bisnis yang dapat berpengaruh pada besaran bagi hasil dan manfaatnya pada penerima pembiayaan (*browwer*).

PT. Dana Syariah disini terdapat tiga pihak yang antara lain investor (pemberi pembiayaan), PT. Dana Syariah (penyelenggara), dan Browwer (penerima pembiayaan).


1. Investor (pemberi pembiayaan) merupakan seseorang yang menanamkan modalnya (Investasi) kepada PT. Dana Syariah.
2. PT. Dana Syariah (penyelenggara) disini merupakan perantara antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan, yang berfokus pada properti.

---

<sup>68</sup> Nadia Qatrunnada, Analisis Akad Murabahah Dan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Berbasis Fitech Studi Kasus PT PT. Dana Syariah, (Al-Mizan, Vol 3, No 2, 2019), 187.

3. *Browwer* (penerima pembiayaan) merupakan individu atau badan hukum yang membutuhkan pendanaan khusus pada properti .

Berikut gambaran secara umum transaksi Fintech Pada PT. Dana Syariah antara investor (pemberi pembiayaan), PT. Dana Syariah (penyelenggara) dan *browwer* (penerima pembiayaan).<sup>69</sup>



**Gambar 4.2 Perjanjian secara umum pada PT. Dana Syariah**

Keterangan:

1. Inverstor menanamkan modalnya ke PT. Dana Syariah
2. PT. Dana Syariah menyalurkan modal tersebut kepada Developer
3. Developer membeli bahan bangunan
4. Supplier mengirim barangnya kepada developer
5. Developer mengembalikan uang modal pada PT. Dana Syariah setelah pembangunan proyek selesai
6. PT. Dana Syariah mengembalikan uang uang pokok dan imbal hasil kepada investor

<sup>69</sup> Tabel Merupakan Hasil Wawancara Dengan Vounder dan Co Bapak Taufiq Al Jufri , 29 November 2021, 13:54


Berikut penjelasan secara lengkap mulai dari investor menanamkan modal sampai kepada penerima:<sup>70</sup>

1. PT. Dana Syariah menayangkan di webset atau aplikasi proyek yang sudah diseleksi dan sudah dicek segala sesuatu kemanannya, kesyari'ahannya, dan dicek sudah ada pemesan atau pembelinya dan sudah aman
2. Dana yang terkumpul itu kurang dari 15 hari sejumlah yang dibutuhkan oleh developer tapi diserahkan tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh developer kecuali sesuai progress pembangunan. Jadi PT. Dana Syariah menaruh di rekening bersama untuk mengontrol dimanfaatkan dana tersebut.
3. PT. Dana Syariah membeli barang kepada supplier berupa bahan property
4. Setelah itu pembelian barang selesai baru supplier mengirim bahan bahan property ke developer
5. Kemudian setelah proyek selesai, pembeli ini melunasi pembelian property ke developer dan developer menyerahkan ke PT. Dana Syariah. Developer mengembalikan pembiayaan yang terdiri dari uang pokok dan margin keuntungan setiap bulan sesuai kesepakatan.
6. PT. Dana Syariah mengembalikan uang pokok dan margin kepada investor sesuai kesepakatan.

---

<sup>70</sup> Analisis Wawancara Oleh Bapak Taufiq Al Jufri Vounder dan Ceo PT. Dana Syariah, 29 – November-2021, 14:01

a. Perjanjian antara Investor (pemberi pembiayaan) dan PT. Dana Syariah (penyelenggara)



**Gambar 4.3 Perjanjian antara investor dengan PT. Dana Syariah**

Berikut hasil akad atau perjanjian yang berlangsung antara investor (pemberi pembiayaan) dan PT. Dana Syariah (penyelenggara)

1. Pada transaksi antara investor (pemberi pembiayaan) dan PT. Dana Syariah (penyelenggara) akad yang digunakan ialah *wakalah bil ujah*, sebelum terjadinya akad *wakalah bil ujah* (perwakilan) terdapat transaksi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni Investor dan Browwer dengan menggunakan akad Musyarakah (kerjasama antara kedua belah pihak) untuk mempermudah transaksi kedua belah pihak maka muncullah aplikasi PT. Dana Syariah untuk menjadi perantara sehingga terjadilah multi akad bahwa akad pertama yakni akad Musyarakah tidak akan sempurna apabila tidak terjadi akad kedua yakni wakalah (perwakilan) antara investor dan PT. Dana Syariah yang memiliki tugas menyalurkan dana ke Browwer. Pihak investor bersedia membiayai suatu proyek atau usaha kepada PT. Dana Syariah (penyelenggara) untuk mengelolah dana yang disertakan ujah (perwakilan).

2. Ujrah (wakil) diberikan setelah pembiayaan pokok ditambah margin (keuntungan) telah di bayarkan oleh pihak browser (penerima pembiayaan)
3. pihak investor (pemberi pembiayaan) disini sebagai muwakkil, dan PT. Dana Syariah disini sebagai wakil pemberi pembiayaan dalam rangka mengelola layanan sistem dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik pada layanan jasa keuangan.<sup>71</sup>

Adapun proses untuk menjadi seorang pendana di PT. Dana Syariah sebagai berikut:

1. Dowload Aplikasi PT. Dana Syariah terlebih dahulu di playstore
2. Kemudia memilih proyek properti yang ingin di danai sesuai tenor yang diinginkan
3. Setelah memilih proyek yang diminati kemudia untuk mendanai sebuah proyek di PT. Dana Syariah ialah dengan menstransfer dana kenomor VA (*virtual account*) bank syariah, bisa langsung datang ke bank, bisa juga mentransfer lewat *mbanking* di hp androin kalian.
4. Setelah menstransfer dana, tinggal menunggu tiap bulan imbal hasil akan otomatis masuk kerekening yang kita tunjuk di aplikasi PT. Dana Syariah
5. Kemudian uang pokok kembali sampai tenor pembangunan proyek yang dipilih selesai

---

<sup>71</sup> Nadia Qotrun Nada" *Ananlisis Akad Murabahah dana Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus PT. Dana Syariah*" Al-Mizan, Vol 3, No 2, 2019.

**b. Perjanjian antara investor dengan PT. Dana Syariah**

1. Anda akan terkait dengan perjanjian "*wakalah bil ujah*" bagi pemberi pendanaan (pendana) pada saat anda "mencentang/klik" pada "setuju dengan syarat dan ketentuan / *agree with term and condition* " dalam *form* pendaftaran.
2. Perjanjian tersebut tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah di tandatangani secara *digital* (oleh perusahaan) penyedia tandatangan *digital* yang terdaftar oleh di OJK) dan atau di tandatangani oleh pejabat berwenang kami. Anda dapat mencetak perjanjian tersebut melalui halaman dashboard dengan mengklik tombol "akad" kemudia mengunduh dan atau mencetaknya, atau dapat meminta kami untuk mengirimkannya melalui alamat email.
3. Dalam hal anda ingin mendapatkan perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan ber materai maka biaya cetak, biaya meterai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada anda. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan anda.
4. Dalam hal anda ingin perjanjian di tandatangani secara *digital* maka anda akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa digital tandatangan rekanan kami (digisign) dan dikenakan biaya verifikasi/ registrasi dan biaya tandatangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> PT. Dana Syariah, Syarat dan Ketentuan, diakses pada tanggal 17 November 2021.

## B.2 Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian antara Investor dengan PT. Dana Syariah

Asas –asas dalam Hukum Islam menentukan status akad. Apabila asas pada hukum Islam dalam perjanjian syariah terpenuhi maka akad menjadi sah jika sebaliknya asas tidak terpenuhi mengakibatkan akad para transaksi batal atau tidak sah.

### 1. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam

Adapun asas – asas secara umum sudah dilaksanakan pada transaksi fintech PT. Dana Syariah.

#### a. Asas Ilahiah (*Tauhid*)

Asas ilahiah pada asas ini setiap tingkah laku manusia tidak bisa lepas dari ketentuan Allah SWT. Kita manusia sebagai umat muslim haruslah bertaqwa dan selalu menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Qs. Al-Hadid (57):4 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

artinya : " Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudia dia bersemaya di atas "Arsy". Dia mengetahui apa yang masuk dalam ke dalam bumi dimana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>73</sup>

Maka dari itu, manusia disini hakikatnya memiliki sebuah tanggung jawab dan bahkan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Termasuk dalam kegiatan dalam

<sup>73</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Hadid ayat 04.

bermuamalah, yang mana juga tidak lepas dari nilai ketauhidan. Maka dari itu, manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, kepada diri sendiri, dan kepada Allah SWT. Manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya Karena segala perbuatannya selama di dunia mendapatkan balasan dari Allah SWT.<sup>74</sup>

Pada PT. Dana Syariah sudah memenuhi Asas Ilahiah yakni menggunakan prinsip syariah dan transaksi pada PT. Dana Syariah menggunakan akad berbasis syariah antara investor dan PT. Dana Syariah menggunakan akad wakalah bil ujah dan antara penerima pembiayaan dan PT. Dana Syariah menggunakan akad murabahah. Pada syarat dan ketentuan yang tertulis pada PT. Dana Syariah terdapat point menyatakan bahwa pemilik dana harus menyatakan bahwa semua dana yang digunakan untuk pendanaan proyek PT. Dana Syariah tidak berasal dari sebuah kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku.

b. Asas Kebebasan (*Al Hurriyah*)

Pada asas kebebasan disini mengandung makna bahwa setiap hubungan bisnis harus dilakukan secara bebas dan suka rela dan tidak ada paksaan diantara para para pihak. Apabila telah sepakat terhadap bentuk dan isinya, maka perjanjian itu mengikat antara para pihak

---

<sup>74</sup> Gemala Dewi DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 30-31.

yang menyepakati dan haruslah dilaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>75</sup>

Asas ini bersumber dari Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu."<sup>76</sup>

Dalam transaksi fintech PT. Dana Syariah disini antara pihak investor ,PT. Dana Syariah dan browwer tidak ada unsur paksaan untuk melakukan transaksi. Jika pihak investor dan browwer sudah melakukan transaksi di PT. Dana Syariah, menerima semua ketentuan kebijakan hal tersebut terjadinya akad antar para pihak sesuai yang diinginkan tanpa adanya keterpaksaan, tekanan dari pihak manapun. Sehingga hal demikian transaksi pada PT. Dana Syariah dalam segi legalitas perjanjian yang dilakukan dianggap sah. Semua orangpun bebas bertransaksi di PT. Dana Syariah, selagi bisa mengakses internet di hp android dan tidak harus datang ke kantor.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al Musawah*)

Manusia dalam dalam bermuamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melandaskan pada persamaan atau kesetaraan (*al musawah*). Setiap manusia tidak ada

<sup>75</sup> Wirdiyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 26.

<sup>76</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 29.

yang sempurna pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dalam QS Al Hujurat ayat 13 difirmankan oleh Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha meneliti."<sup>77</sup>

Asas persamaan atau kesetaraan menjadi hal terpenting dalam hukum khususnya untuk menentukan keadilan. Dalam transaksi PT. Dana Syariah ialah bahwa setiap orang bisa bertransaksi di PT. Dana Syariah tidak memandang sebuah agama, meskipun PT. Dana Syariah menggunakan prinsip syariah orang non muslim pun bisa bertransaksi di PT. Dana Syariah.

d. Asas Keadilan (*Al A'dalah*)

Manusia dalam melakukan sebuah transaksi dibidang bisnis harus memberikan haknya sesuai hak masing-masing diantara para pihak atau harus berlaku adil yang berlandaskan pada syariat Islam. Adil itu sendiri ialah salah satu dari sifat Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-A'raaf (7): 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

<sup>77</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 13.

Artinya: *“katakanlah, Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil. Hadapkan wajahmu ( kepada Allah ) pada setiap shalat, dan sembahlah dia dengan mengikhhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.”*<sup>78</sup>

Dari Auf Ibnu Malik, Nabi bersabda: jika kamu mau aku kabari tentang kekuasaan (pemerintah). Mereka mengatakan: manakah itu wahai baginda Nabi. Nabi bersabda: awalnya adalah carcaan, kedua adalah penyesalan, dan yang ketiga adalah siksaan pada hari kiamat kecuali bagi yang berlaku adil. (HR Tabrani, Al Mu’jam Al-ausat, jilid 7, halaman 26).

Dalam perbuatan muamalah harus mencerminkan sikap adil. Maka dari itu Islam mengatur hal yang bertentangan dengan sikap adil yang mana tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia.

Dalam transaksi fintech pada PT. Dana Syariah disini antara investor (pemberi pembiayaan) dan browser (penerima pembiayaan) sudah sesuai dengan asas keadilan dari segi memeberikan hak masing – masing antar para pihak. Bagi investor mendapatkan keuntungan fee/margin atas penanaman modal di PT. Dana Syariah sekaligus uang pokok yang ditanamkan akan kembali setelah transaksi selesai.

Penerima pembiayaan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat pengajuan dana dari PT. Dana Syariah atas pembelian barang untuk pembangunan proprti. dalam kebijakan privasi yang diatur oleh PT. Dana Syariah , penerima pembiayaan memiliki hak untuk tidak

---

<sup>78</sup> Al-Qur'an, Surat Al-A'raaf ayat 29.

mengolah data pribadi untuk tujuan pemasaran. Dan PT. Dana Syariah harus meminta izin terlebih dahulu kepada para penggunanya apabila akan menggunakan Data Pribadi pengguna.

e. Asas Kerelaan (*Al Ridha*)

Asas kerelaan disini yang mana transaksi dilakukan haruslah atas dasar rela antara para pihak. Adapun bentuk kerelaan tersebut telah terwujud pada saat terjadi kata sepakat tanpa adanya formalitas tertentu. Kerelaan antara antara para pihak yang melakukan akad dianggap sebagai syarat terwujudnya sebuah transaksi. Apabila dalam melakukan sebuah transaksi pada asas ini tidak terpenuhi, maka itu semua artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil. Transaksi yang dilakukan telah mencapai sebuah kegiatan saling rela antara para pihak, jadi didalamnya tidak ada suatu paksaan, tekanan, dan penipuan. Jadi asas ini mengharuskan tidak boleh ada unsur paksaan dalam sebuah proses transaksi dari pihak manapun.<sup>79</sup>

Kaidah fiqih muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِاتِّعَا قُد

“ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnyanya yang diakadkan”<sup>80</sup>

Sesuai kaidah bahwa akad akan terjadi apabila para pihak sama sama ridha dan menerima setiap ketentuan yang diberikan PT. Dana Syariah berarti menerima. Sesuai dengan ketentuan pada PT. Dana

<sup>79</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 16.

<sup>80</sup> Djazuli. *Kaidah – Kaidah Fikih Hukum Islam*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), 130.

Syariah sebelum melakukan transaksi telah mengetahui Syarat – Ketentuan Keanggotaan Antara investor, penerima pembiayaan dan PT. PT. Dana Syariah Indonesia.

f. Kejujuran (*Ash Shidqi*)

Dalam melakukan sebuah perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Allah memerintahkan kepada semua muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. dijelaskan dalam QS Al-Ahzab (33):70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.*"<sup>81</sup>

Islam menegaskan larangan terhadap kebohongan dan penipuan. Setiap umat muslim wajib hukumnya untuk berkata dan berperilaku jujur dalam setiap keadaan apapun. Termasuk dalam membuat suatu perjanjian. Dengan Islam menegaskan terhadap larangan ketidakjujuran yang mana memberikan pengaruh kepada pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak berdusta dan melakukan kepalsuan.<sup>82</sup>

PT. Dana Syariah memberikan informasi semua proses yang dibuat atau ditampilkan di Aplikasi PT. Dana Syariah, bisa disebut juga transparan terhadap dana yang terkumpul dan juga bagi hasilnya.

<sup>81</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 70.

<sup>82</sup> Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), 77.

PT. Dana Syariah juga memberikan informasi secara detail terkait dengan perjanjian sebelum terjadinya transaksi dalam hal ini untuk menjaga batasan transaksi sesuai kesepakatan pertama.

Sebelum terjadinya transaksi antara investor dan PT. Dana Syariah maupun antara pemberi pembiayaan dan PT. Dana Syariah, maka PT. Dana Syariah memberikan informasi terkait syarat, ketentuan maupun kebijakan kepada pengguna PT. Dana Syariah yang mudah diakses melalui aplikasi PT. Dana Syariah. Sehingga para pihak merasa tidak terdapat unsur penipuan dari informasi yang didapat aplikasi PT. Dana Syariah

g. Asas Kemanfaatan (*Al Manfaat*)

Pada asas kemanfaatan disini ialah bahwa akad yang dilakukan para pihak mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan. Kemanfaatan ini berkaitan dengan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat*, seperti jual beli benda yang diharamkan.<sup>83</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 114)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *maka makanlah yang halal bagi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.*<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

<sup>84</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 114

Pada PT. Dana Syariah disini sudah memenuhi pada asas kemanfaatan disini. Karena pada PT. Dana Syariah disini merupakan pembiayaan modal yang berfokus pada property yang sudah ada pembelinya dan pemesannya. Yang mana PT. Dana Syariah tidak langsung memberikan pembiyaan berupa uang untuk memberikan fasilitas pembiyaan guna pebelian barang, yang mana penerima pembiayaan harus memanfaatkan pembiayaan tersebut sesuai progress yang dibutuhkan. Jadi PT. Dana Syariah disini ikut mengawasi terhadap penarikan oleh penerima pembiyaan. Jadi PT. Dana Syariah menaruh direkening bersama kemudian rekening bersama itulah dikontrol oleh PT. Dana Syariah.

h. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam melakukan sebuah perjanjian bisnis, untuk menjaga agar pihak-pihak selalu ingat terhadap isi perjanjian yang telah disepakati maka harus tertulis atau ada saksinya. Selain itu juga dianjurkan apabila perjanjian dilakukan secara tidak tunai, maka dapat dimintai suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi, dan benda jaminan menjadi sebuah alat bukti atas terjadinya sebuah perjanjian.<sup>85</sup>

Sebelum melaksanakan transaksi pada PT. Dana Syariah , harus mengetahui Syarat dan Ketentuan , Kebijakan Privasi, dan Kebijakan Cookie. Perjanjian setelah adanya kesepakatan antar para pihak pada PT. Dana Syariah dilakukan secara tertulis agar terdapat batas –

---

<sup>85</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 50-51.

batasan sebagai acuan transaksi antar para pihak. Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PT. Dana Syariah yang berlaku pada poin pengikatan perjanjian menyatakan bahwa “perjanjian tersebut tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara digital (oleh perusahaan penyedia tanda tangan yang terdaftar di OJK) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang PT. Dana Syariah. Dan pengguna PT. Dana Syariah dapat mencetak perjanjian melalui halaman dashboard dengan mengklik tombol “akad” kemudian mengunduh dan atau mencetaknya dan atau meminta pihak PT. Dana Syariah untuk mengirim file perjanjian ke email pengguna”

## **2. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian antara investor dengan PT. Dana Syariah**

Pada bagian ini, peneliti akan mengkaji secara lebih dalam mengenai implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah. Pentingnya perjanjian tertulis dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 BW terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Bahwa adanya perjanjian tertulis menjadi alat bukti atau saksi terhadap adanya suatu perjanjian.

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *perjanjian lisan* dan *perjanjian tertulis*.

1. *perjanjian lisan* adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak, (pasal 1320 KUHPerdara). Dengan adanya konsesus ini adalah perjanjian tersebut sudah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan real, sebagaimana dalam hukum romawi bahwa perjanjian membutuhkan kesepakatan melalui pernyataan lisan dan serah terima barang dengan syaratnya.
2. *Perjanjian tertulis* merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (pasal 1682 KUHPerdara). Perjanjian tertulis dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian dalam bentuk akta dibawah tangan dan dalam bentuk akta notaris. Akta yang cukup dibuat dan di tandatangani oleh para pihak, sedangkan akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat.

Adapun perjanjian yang terdapat pada PT. Dana Syariah menggunakan perjanjian tertulis. Adapun perjanjian tertulis antara investor dengan PT. Dana Syariah ialah ditandai dengan perjanjian tersebut melalui halaman *dashboard* dengan mengklik tombol "*akad*" kemudian mengunduh dan atau mencetaknya atau dapat meminta untuk dikirimkan melalui alamat email. Maka pendana (investor) akan terikat dengan perjanjian "*wakalah bil ujah*" dengan PT. Dana Syariah.

Perjanjian ini termasuk pada perjanjian dibawah tangan karena perjanjian ini hanya ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang PT.

Dana Syariah bukan berupa akta yang ditandatangani di hadapan notaris. Dan di tandatangi secara digital oleh perusahaan penyedia tandatangan digital yang terdaftar di OJK.

Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan suatu keabsahan tandatangan sebagai berikut:<sup>86</sup>

"Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta aotentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

Investor sebelum melakukan tandatangan secara digital maka investor akan difatarakan terlebih dahulu di perusahaan penyedia jasa digital tandatangan. Terdapat syarat dan ketentuan PT. Dana Syariah khusus terkait tandatangan elektronik menyatakan bahwa (a) ketentuan lain dan perjanjian lain dapat ditandatangani secara elektronik dalam beberapa rangkap salinan. Dokumen yang ditandatangani demikian mempunyai akibat yang sama seolah-olah tandatangan tersebut dibutuhkan secara tertulis. (b) para pihak mengakui keabsahan penandatanganan secara elektronik dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan perjanjian ini dengan dasar tanda tangan elektronik tersebut.

Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik , pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

---

<sup>86</sup> Pasal 187 KUH Perdata

elektronik. Diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Tanda tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- c. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktur penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

---

<sup>87</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem tata kelola dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah terdapat tiga pihak yaitu investor (pemberi pembiayaan), PT. Dana Syariah (penyelenggara), browser (penerima pembiayaan). PT. Dana Syariah menjadi perantara sehingga terjadilah multi akad bahwa akad pertama yakni akad Musyarakah (kerjasama antara kedua belah pihak) tidak akan sempurna apabila tidak terjadi akad kedua yakni wakalah bil ujah (perwakilan) antara investor. Pihak investor bersedia membiayai suatu proyek atau usaha kepada PT. Dana Syariah (penyelenggara) untuk mengelolah dana yang disertakan ujah (perwakilan).
2. Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian fintech pada PT. Dana Syariah, pada Asas perjanjian secara umum pada PT. Dana Syariah sudah terlaksana khususnya pada asas tertulis (*Al-Kitabah*). Yang mana perjanjian pada PT. Dana Syariah termasuk pada perjanjian dibawah tangan dengan ciri menggunakan tandatangan elektronik antara para pihak, yang mana tandatangan digital yang sudah terdaftar oleh OJK. Keabsahan tandatangan elektronik sudah terlaksana sebagaimana dijelaskan dalam

hukum Islam dan hukum positif (Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik).

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian “Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam perjanjian Fintech pada PT. Dana Syariah” terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Perjanjian tertulis pada PT. Dana Syariah diharapkan menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dengan akta autentik yang ditandatangani dan dibuat di hadapan notaris.
2. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini sebagai acuan atau reeferensi untuk mengembangkan penelitian terkait fintech syariah khususnya pada transaksi PT. Dana Syariah yang tahap start up yang tentunya akan terus berkembang menggunakan analisis perspektif hukum positif di Indonesia sehingga transaksi fintech syariah pada PT. Dana Syariah memiliki payung hukum bagi pengguna yang sebagai subjek hukum tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmad. Beni Saebani. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Ahmad. Beni Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Amalia. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. 2012
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dewi. Gemala DKK. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djazuli. *Kaidah – Kaidah Fikih Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2006.
- Ferdianti. Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Peserta Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing. 2018.
- Hamim. Abdul Barkatullah. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- La Kartomo. Sudarman. *Dasar-dasar Akutansi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.2019.
- Luh. Ni Wiwik Sri Rahayu Ginantar. *Teknologi Finansial*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press. 2014.
- Nadhifa. Zahrotun. *Fintech Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Nawawi. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurhadi. *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Grupedia. 2019.

- Ridwan. Muhammad. Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Rivai. Veith. Islam Economic And Finance. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Rohman. Fathur Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Siswanti. Indra. Teknologi Financial. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Siswanto Agus. HRD Syariah Teori dan Implementasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2020
- Soemitra Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenamedia Group. 2019
- Wangawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widia. Merta. Bisnis Di Era Digital Financial Teknologi. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri. 2020.
- Widiyaningsih. Hukum Perikatan Islam di Indonesi. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Yasardi. Asas Kebebasan Berkontrak Syariah. Jakarta: Kencana. 2018.
- Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

#### **JURNAL:**

- Indah, Tri Fadila Rahman, "Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technolog" At-Tasawwut, vol 3, No.1, 2018, 643-64.
- laylatul May Istiqomah. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda, Rechtenstudent Journal. Vol 2. No.3. Fakultas Syariah, UIN Khas Jember. (Desember 2021).
- Qatrunnada, Nadia, "Analisis Akad Murabahah Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Fitech Studi Kasus PT PT. Dana Syariah". Al-Mizan, Vol 3, No 2, 2019.
- Santi Ernama, dkk. Pengawas Otoritas jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Diponerogo law jurnal, vol6, no 3, 2017.

Slamte, Aam Rusdian, "*Bagaimana Perkembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia pendekatan Interpretive Structural Model*". Al-Muzaraah, Vol 6, No 2, 2018.

## SKRIPSI

Anas Azwar. *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan .Studi Kasus PT.Syarfi Tevhnology Financial*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Apriyani, *Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/ DSN-MUI/ II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Arifiyah, Ismiyatul, *Perlindungan Hukum Terhadap penggunaan pada transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.

Fadilah, Anisa Zustika. *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2L) Dalam Perspektif Hifdzu Mal*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Mualim, Imam, *Financial Tecnology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Sudi Kasus Terhadap Masyarakat Bina karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung: IAIN Metro. 2020.

## INTERNET:

<https://www.dunafintech.com/fintech-dana-syariah/> ,diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 19:52

<https://www.danasyariah.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 11:52.

## WAWANCARA

Tabel Merupakan Hasil Wawancara Dengan Vounder dan Ceo Bapak Taufiq Al Jufri , 29 November 2021, 13:54

Analisis Wawancara Oleh Bapak Taufiq Al Jufri Vounder dan Ceo PT. Dana Syariah, 29 –November-2021, 14:01

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rosida  
Nim : S20172041  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Implementasi Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) Dalam Perjanjian Fintech Pada PT. Dana Syariah" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Desember 2021

Penulis



**Siti Rosida**  
**NIM. S20172041**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Lampiran 2

**Uraian Kegiatan**

Dana Masuk  
**Rp. 5.000.000**

Imbal Hasil / Tahun  
**20%**

Tanggal Mulai Proyek  
**27-01-2021**

Tanggal Pendanaan  
**18-01-2021**



**Bulan 1 (01-03-2021)**

Rp 15.000.00

**Proporsional Berhasil  
Ditransfer**

**Bulan 1 (01-03-2021)**

Rp 50.000.00

**Berhasil Ditransfer**

**Bulan 2 (29-03-2021)**

Rp 50.000.00

Imbal Hasil Proyek

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



*Pribadi dan Rahasia*

*Hak cipta dipegang oleh PT Dana Syariah Indonesia*

Syarat dan Ketentuan  
**KEANGGOTAAN DANA SYARIAH**  
**ANTARA ANDA**  
**sebagai Anggota**  
dan  
**PT. Dana Syariah Indonesia**

DSL-Syarat & Ketentuan

---

**Dana Syariah Indonesia**

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)

1

JEMBER



## Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah

Ketentuan ini ("Perjanjian") berlaku antara:

- (1). PT. Dana Syariah Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dengan alamat kantor Pusat di Distrik 8, SCBD. Prosperity Tower Lt 12 J. Jl. Jend Sudirman 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai penyedia perusahaan *Peer to Peer Financing and Lending* dengan portal Danasyariah.id ("Portal") (dalam kapasitas tersebut selanjutnya disebut sebagai "Dana Syariah", "Kami", "Penyelenggara"); dan
- (2) Anda sebagai anggota portal Dana Syariah (selanjutnya disebut sebagai "user" atau "Anggota" atau "Anda").

### 1. Keberlakuan

Ketentuan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota/user Dana Syariah termasuk Anda. Dengan mendaftar dan atau menjadi anggota pada portal Dana Syariah, Anda setuju untuk mengikuti dan mematuhi semua pasal-pasal yang ada dalam Ketentuan ini. Bacalah dengan seksama seluruh pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini. Anda juga setuju untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada pada dokumen sebagai berikut:

1. Sanggahan (Disclaimer)
2. Kebijakan Privasi (privasi Policy)
3. Syarat dan Ketentuan

Bacalah dengan seksama semua ketentuan-ketentuan yang mungkin akan mempengaruhi Anda. Kami sewaktu-waktu dapat merubah syarat, ketentuan dan pasal-pasal yang ada pada dokumen tersebut diatas tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Anda dan perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak perubahan tersebut dimuat pada portal DanaSyariah. Jika perubahan tersebut mengakibatkan berkurangnya hak Anda dan atau menyebabkan bertambahnya kewajiban Anda, maka Anda mempunyai waktu 30 hari sejak perubahan tersebut dimuat untuk menyampaikan nota keberatan dengan memuat keberatan Anda dengan menggunakan form pada halaman kontak Kami.

### 2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Yang dapat menjadi anggota Dana Syariah adalah:
  - a) Individu warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia yang masih berlaku;
  - b) Badan hukum yang didirikan di Indonesia; atau
  - c) Warga negara atau badan hukum asing yang mempunyai ijin tinggal resmi dan masih berlaku dan telah mendapat persetujuan khusus dari Dana Syariah.
- 2.2. Anda memberikan pernyataan dan memberikan jaminan bahwa Anda memenuhi salah satu dari syarat pada poin 2.1 diatas.
- 2.3. Apabila Anda tidak lagi memenuhi syarat di atas, Anda harus segera memberitahukan kepada Kami, dan keanggotaan Anda akan Kami tangguhkan sampai Anda kembali memenuhi syarat.
- 2.4. Anda hanya boleh memiliki satu akun di Dana Syariah. Anda tidak boleh membuat akun baru di Dana Syariah dengan alamat email lain atau identitas lainnya.
- 2.5. Anda dengan Kami saling mengikatkan diri dalam perjanjian wakalah bil ujah untuk pemberi pendanaan, akad sesuai dengan jenis pembiayaan yang diterima untuk penerima pembiayaan.

### 3. Pengikatan perjanjian

- 3.1. Anda akan terikat dengan perjanjian "*wakalah bil ujah*" bagi pemberi pendanaan (pendana) pada saat Anda "mencentang/klik" pada "saya setuju dengan syarat dan Ketentuan / *agree with terms and condition*" dalam form pendaftaran.
- 3.2. Perjanjian tersebut tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *digital* (oleh

Dana Syariah Indonesia

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)

2



- perusahaan penyedia tanda tangan *digital* yang terdaftar di OJK) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang Kami. Anda dapat mencetak perjanjian tersebut melalui halaman *dashboard* dengan mengklik tombol "akad" kemudian mengunduh dan atau mencetaknya, atau dapat meminta Kami untuk mengirimkannya melalui alamat email.
- 3.3. Dalam hal Anda ingin mendapatkan perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan ber-materai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Anda. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Anda.
  - 3.4. Dalam hal Anda ingin perjanjian ditandatangani secara *digital* maka Anda akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa *digital* tandatangan rekanan Kami (*digisign*) dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- 4. Hubungan Kami Dengan Anda**
- 4.1. Dana Syariah menyediakan portal website dan aplikasi *mobile* danasyariah (Android /IOS) untuk memberikan akses bagi seluruh anggota Kami termasuk Anda untuk:
    - a) Mengajukan Pembiayaan dan melakukan penggalangan dana dari anggota Kami berbasis penyertaan modal (*crowdfunding*) maupun pinjaman (*peer to peer lending*); atau
    - b) Memberikan Pendanaan dengan melakukan penyertaan modal atau memberikan pinjaman pada masa penggalangan dana yang dilakukan anggota Kami.
    - c) Sebagai *Marketing (Referral)*, dimana user danasyariah berperan sebagai "*referral*agen" yang membawa/memperkenalkan pemilik dana kepada dana syariah, syarat dan ketentuan diatur tersendiri.
    - d) Mitra bisnis, dimana Anda menjadi mitra bisnis strategis dana syariah untuk baik dalam rangka penggalangan dana (sebagai Pemilik Dana) maupun untuk mengerjakan proyek-proyek dana syariah (sebagai pelaksana), syarat dan ketentuan diatur dalam perjanjian tersendiri
  - 4.2 Dana Syariah tidak memberikan rekomendasi apapun kepada setiap anggotanya.
  - 4.3 Anggota setuju bahwa setiap materi penggalangan dana yang ditayangkan pada portal <https://www.DanaSyariah.id> adalah informasi belaka dan bukan merupakan penawaran kepada Anda untuk menjual, membeli atau memperikan pendanaan. Lebih lanjut lagi, Anggota dengan ini menyatakan bahwa Anggota sendirilah yang meminta informasi terkait kampanye penggalangan dana yang terdapat di Portal dari Dana Syariah, dan Dana Syariah maupun pihak lainnya tidak pernah menawarkan partisipasi pada kampanye penggalangan dana yang ditayangkan di Portal Dana Syariah kepada Anggota.
  - 4.4 Para Pihak setuju bahwa tempat pelaksanaan dari Perjanjian ini adalah di Jakarta, Indonesia.
- 5. Akses**
- 5.2 Anda dapat mengakses Portal <https://www.DanaSyariah.id> secara penuh menggunakan *username* dan *password* yang Anda buat sendiri. Selama *username* dan *password* tersebut digunakan maka Kami dapat berasumsi bahwa Anda adalah pihak yang mengakses Portal DanaSyariah.id menggunakan *username* dan *password* tersebut.
  - 5.2 Anda tidak diperbolehkan memberikan *username* dan *password* Anda kepada pihak lain. Apabila Anda melanggar ketentuan ini maka Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan segala resiko yang mungkin terjadi yang dilakukan pihak lain selama menggunakan *username* dan *password* Anda.
- 6. Informasi, Materi dan Kerahasiaan**
- 6.1. Anda harus melengkapi profil Anda sebelum Kami melakukan verifikasi atas akun Anda. Anda dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen terkait identitas atau profil Anda yang Anda berikan kepada Kami adalah akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 6.2. Anda bertanggung jawab atas seluruh informasi yang Anda siapkan atau berikan melalui Portal.
  - 6.3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pembiayaan dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk *smartphone* atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  - 6.4. Dana Syariah tidak akan mengungkapkan informasi dan dokumen terkait identitas dan profil Anda, serta transaksi yang Anda lakukan di Dana Syariah kepada pihak manapun. Kecuali diatur dalam Pasal 6.5 di bawah ini.
  - 6.5. Dengan ini Anda memberikan otorisasi kepada Dana Syariah untuk menampilkan atau mengungkapkan informasi terkait profil atau identitas Anda maupun transaksi penyertaan modal, pemberian pembiayaan, atau penggalangan dana di Dana Syariah kepada pihak yang dianggap perlu oleh Dana Syariah, termasuk namun tidak terbatas kepada:
    - (a) Afiliasi dari Dana Syariah;
    - (b) Direktur, Komisaris, atau Karyawan Dana Syariah;
    - (c) Penyedia jasa penunjang atas aktifitas usaha Dana Syariah, termasuk penyedia Bank, *payment gateway*, penyedia sistem analisis *psychometric*, konsultan atau penyedia jasa penilaian kelayakan usaha dan kredit, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan teknis dan konsultan pajak yang ditunjuk Dana Syariah untuk memberikan jasa penunjang yang relevan; dan
    - (d) Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pendanaan Penyertaan Modal**
- 7.1. Dalam melakukan Pendataan penyertaan modal pada kampanye penggalangan dana berbasis penyertaan modal yang terdapat di Portal Dana Syariah, Anda telah mempelajari materi kampanye penggalangan dana yang ada dan bertindak berdasarkan keputusan Anda sendiri tanpa bergantung pada nasihat atau rekomendasi yang diberikan pihak manapun.
  - 7.2. Kecuali diperjanjian lain dengan Dana Syariah, Anda setuju bahwa pendanaan Anda akan dipegang dan diimplementasikan oleh kustodian yang ditunjuk oleh Dana Syariah, berdasarkan perjanjian kustodian dan Pendanaan yang Anda, Dana Syariah dan kustodian terkait tndatangani. Dana Syariah sendiri dapat bertindak sebagai kustodian.
  - 7.3. Dana Syariah atau Direksi, Komisaris dan segenap karyawan dari Dana Syariah dapat turut serta melakukan Pendanaan penyertaan modal pada kampanye penggalangan dana berbasis penyertaan modal yang ada di Portal Dana Syariah. Dalam hal tersebut, Direksi, Komisaris, atau karyawan terkait harus mengungkapkan jati dirinya sebagai pemberi pendanaan (pemilik dana) pada kampanye penggalangan dana terkait dan tidak boleh melakukan Pendanaan secara tertutup.
  - 7.4. Direksi, komisaris dan segenap karyawan dari Dana Syariah dapat juga melakukan kampanye penggalangan dana berbasis penyertaan modal melalui Dana Syariah. Dalam hal demikian, Dana Syariah akan memberikan informasi bahwa kampanye penggalangan dana tersebut dilakukan oleh pihak yang terkait dengan Dana Syariah.
  - 7.5. Dalam hal perusahaan dimana satu atau lebih pemegang saham dan atau direksi, komisaris atau karyawan dari perusahaan tersebut melakukan kampanye penggalangan dana, maka perusahaan tersebut akan diperlakukan sebagai user/anggota biasa dari Dana Syariah tanpa ada hak atau perlakuan istimewa.
- 8. Pemberian Pinjaman, Sangkalan Resiko (*Risk Disclaimer*)**
- 8.1. Dalam melakukan pemberian pembiayaan pada kampanye penggalangan dana berbasis pembiayaan yang terdapat di Portal Dana Syariah, Anda telah mempelajari materi kampanye



- penggalangan dana yang ada dan bertindak berdasarkan keputusan Anda sendiri tanpa bergantung pada nasihat atau rekomendasi yang diberikan pihak manapun.
- 8.2. Kecuali diatur bertlainan dalam Perjanjian ini, Dana Syariah tidak akan mengungkapkan jati diri penerima pembiayaan maupun pemberi pembiayaan kepada pihak ketiga.
  - 8.3. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak sesuai dengan jenis akad yang disepakati.
  - 8.4. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pembiayaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  - 8.5. Pemberi Pendanaan (pemilik dana) yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pendanaan "crowdfunding" dan atau pendanaan/pembiayaan berbasis teknologi, disarankan untuk menghubungi Kami terkait informasi lebih lanjut.
  - 8.6. Penerima pendanaan harus mempertimbangkan tingkat bagi hasil pendanaan dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pendanaan yang diterima.
  - 8.7. Setiap kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak akan tercatat secara *digital* di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas melalui media sosial.
  - 8.8. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pendanaan atau Penerima Pendanaan.
  - 8.9. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pendanaan maupun Penerima Pendanaan (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pendanaan dan atau Penerima Pendanaan.
  - 8.10. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pendanaan dan/atau Penerima Pendanaan wajib dilakukan melalui *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 9. Akun Virtual Pendanaan dan Imbal Hasil**
- 9.1. Anda akan memiliki akun *virtual* Pendanaan di Dana Syariah yang dapat digunakan untuk menampung dana atau deposit yang telah Anda lakukan serta untuk menampung seluruh pendapatan yang Dana Syariah terima terkait dengan penyertaan modal atau pembiayaan yang Anda lakukan.
  - 9.2. Anda dapat melakukan deposit pada akun virtual Pendanaan Anda di Dana Syariah melalui laman pembayaran (*Payment Gateway*) yang terdapat di Portal Dana Syariah atau deposit melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), teller, *internet banking*, *mobile banking* atau melalui saluran pembayaran lainnya. Dana Syariah akan meningkatkan saldo akun *virtual* Pendanaan Anda segera setelah Anda berhasil melakukan deposit dan setelah Kami melakukan verifikasi, sebesar dana yang Anda deposit.
  - 9.3. Dana Syariah akan memastikan bahwa menempatkan seluruh pendapatan (baik dalam bentuk imbal hasil atau pengembalian dana pendanaan) yang Dana Syariah terima terkait penyertaan modal yang Anda lakukan, ke akun *virtual* Pendanaan Anda.
  - 9.4. Dana Syariah akan memastikan bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan Penerima Pembiayaan terkait pembiayaan yang Anda danai akan ditempatkan ke akun *virtual* Pendanaan



- Anda. Dana pada *virtual account* Anda harus dialokasikan ke proyek pendanaan yang ditawarkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transfer dana, jika Anda tidak mengalokasikan pada proyek pendanaan yang sedang ditawarkan, maka pihak Kami akan mengalokasikan dana tersebut pada proyek pendanaan yang akan berakhir terlebih dahulu.
- 9.5. Anda dapat mencairkan seluruh dana yang terdapat pada akun virtual Pendanaan selama masa pendanaan atau pada akhir tenor periode pembiayaan setelah dikurangi biaya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening bank Anda. Kami akan melakukan usaha terbaik Kami agar proses pengiriman dana dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak Anda mengajukan permohonan pencairan dana. Dana yang dicairkan dari akun *virtual* Pendanaan akan Kami transfer ke rekening bank Anda yang terdaftar pada profil Anda pada bagian informasi Bank. Nama pemilik rekening harus sama dengan nama pada Kartu identitas Anda yang ada pada Kami. Kesalahan pada Nomor dan atau Nama pemilik rekening bank menjadi tanggung jawab pemilik akun. Nama dan nomor rekening bank tidak dapat dirubah kecuali dengan persetujuan dan sudah diverifikasi oleh Dana Syariah.
- 9.6. Pemilik dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pendanaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: tindak pidana pencucian uang (TPPU), hasil kegiatan yang terkait dengan tindakan terorisme (TPPT), hasil dari Korupsi, Penipuan, Prostitusi, penjualan obat-obat psikotropis (narkotik dan jenis obat terlarang lainnya). Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan diatas, maka Dana Syariah dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara *fintech lending* dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana pendanaan yang dimilikinya. Kemudian Dana Syariah akan memberikan informasi dan data kepada penegak hukum jika diperlukan.
- 9.7. Perhitungan imbal hasil dan pokok akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Besarnya imbal hasil Kami hitung berdasarkan imbal hasil yang ditawarkan oleh setiap proyek pendanaan dikalikan jumlah penyertaan dana Anda pada proyek tersebut. Besarnya imbal hasil Kami konversikan kedalam Presentasi imbal hasil pertahun (pa). Imbal hasil dihitung dari dana yang dialokasikan/disertakan dalam proyek pendanaan, sedangkan dana yang tidak dialokasikan tidak akan dihitung pada proyek pendanaan tidak akan dihitung imbal hasilnya.
  - Dalam hal Anda menarik sebagian atau seluruh dana dari proyek tersebut, maka imbal hasil pada periode setelah penarikan dana akan dihitung berdasarkan sisa dana yang terdapat pada proyek pendanaan tersebut pada tanggal perhitungan imbal hasil dilakukan.
  - Imbal Hasil Masa Penggalangan Dana: dihitung proporsional dengan hitungan sebagai berikut:  $((1\%/30) * \text{jumlah hari sejak dana dialokasikan ke proyek pendanaan hingga masa akhir penggalangan dana}) * \text{jumlah dana pada proyek tersebut}$
  - Imbal hasil Bulanan dan pengembalian pokok : adalah sebesar setara 1% perbulan (1% terdiri dari pokok pendanaan dan imbal hasil dengan proporsi yang ditentukan sesuai kebijakan perusahaan) \* jumlah pendanaan pada proyek pendanaan yang diikuti, Imbal hasil ke 1 adalah imbal hasil masa penggalangan dana + imbal hasil bulan ke 1. Pemberi pendanaan (pemilik dana) yang berhak atas imbal hasil adalah pemberi pendanaan (pemilik dana) yang terdaftar sebagai Pemberi pendanaan pada tanggal jatuh tempo perhitungan imbal hasil proyek yang bersangkutan. Jika pemberi pendanaan (pemilik dana) melakukan penarikan pendanaan (dana) sebelum masa perhitungan imbal hasil, maka pemberi pendanaan (pemilik dana) tersebut tidak berhak terhadap imbal hasil pada periode tersebut. **Dalam hal Presentasi imbal hasil pertahun kurang dari 12%**, maka imbal hasil bulanan akan menggunakan salah satu formula perhitungan sebagai berikut \*):  
  
**- Imbal hasil bulanan =  $((\text{Imbal hasil pertahun} - 3)/12) * \text{jumlah pendanaan pada proyek yg diikuti}$  (3% akan dibayarkan pada akhir periode pembiayaan)**



- **Imbal hasil bulanan** = (imbal hasil pertahun/12) \* jumlah pendanaan pada proyek yg diikuti.

\*) diberlakukan berbeda untuk setiap proyek – lihat keterangan lengkap pada masing2 proyek.

- e) Imbal hasil Akhir Periode: adalah sebesar imbal hasil tenor dikurangi dengan imbal hasil yang telah dibayarkan (diluar imbal hasil masa penggalangan dana) dikalikan jumlah dana tersisa pada proyek yang diikuti. **Dalam hal imbal hasil kurang dari 12% pertahun**, maka imbal hasil akhir periode disesuaikan dengan opsi imbal hasil bulanan yang ditentukan pada proyek tersebut. *Opsi imbal hasil bulanan dapat dilihat pada detail masing-masing proyek.*
- f) Perhitungan imbal hasil akan dibulatkan ke puluhan dibawahnya (round down -2), akumulasi dari hasil pembulatan akan diakui sebagai dana Umat yang akan disalurkan ke Lembaga social yang bekerjasama dengan Dana Syariah dengan atas nama pemilik dana.

*Contoh : imbal hasil 120.189, maka imbal hasil yang akan dibayarkan ke pemilik dana sebesar Rp. 120.100, sisanya Rp. 89 akan dijadikan dana umat.*

- g) **Cut off time** imbal hasil adalah H -1 jam 15.00 WIB dari tanggal jatuh tempo imbal hasil. Hanya Pemilik dana yang terdaftar pada proyek tersebut hingga H-1 jam 15.00 WIB berhak untuk mendapatkan imbal hasil pada bulan tersebut sesuai dengan dana/sisa dana yang ditempatkan dikalikan dengan imbal hasil proyek tersebut
- h) Pada saat proyek pendanaan berakhir, maka pokok pendanaan akan kreditkan kepada akun Anda paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja dan dapat dilihat pada halaman beranda “*dashboard*” Anda pada kolom “dana tidak dialokasikan”. Anda mempunyai waktu selama 2 (dua) hari untuk mengalokasikan dana tersebut pada proyek pendanaan yang sedang aktif menggalang dana atau mengajukan pengambilan pokok pendanaan. Jika setelah dua hari dana masih berada pada akun *virtual* Anda, maka system secara otomatis akan melakukan pengalokasian dana Anda tersebut pada proyek penggalangan dana yang sedang aktif yang akan berakhir terlebih dahulu.

#### 9.8. Pembayaran imbal hasil dan pengembalian pokok pendanaan.

Imbal hasil dan pengembalian pokok bulanan dibayarkan satu bulan setelah proyek dimulai (tanggal proyek dimulai bukan tanggal pendanaan)

- a. Pembayaran imbal hasil masa penggalangan dana akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran imbal hasil ke-1. Imbal hasil ke 1 dibayarkan pada tanggal yang sama dengan tanggal mulai proyek selama periode pembiayaan dan ditransfer ke rekening terdaftar pada akun Anda paling lambat 5 (Lima) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayaran imbal hasil.
- b. Hasil pembulatan imbal hasil yang dikelola Dana Syariah akan salurkan kepada pihak-pihak yang berhak jika minimal sudah terkumpul 1(satu) juta rupiah atau lebih sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Sisa Pokok pendanaan akan dikembalikan pada akun virtual Anda bersamaan dengan pembayaran Sisa imbal hasil akhir periode, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proyek berakhir. Dalam hal pemberi pendanaan (pemilik dana) berminat untuk melakukan penarikan pokok pendanaan, maka dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir penarikan dana. Sisa pokok Imbal hasil akan di transfer kepada rekening pribadi Anda yang terdaftar di Dana Syariah sedangkan Pokok pendanaan akan dikembalikan kepada *Virtual Account* Anda.

#### 10. Penarikan Dana pokok pendanaan

Dana Syariah Indonesia

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)

7

- 10.1. Dana pokok pendanaan akan dikembalikan pada *Virtual Account* maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah proyek selesai dan akan masuk pada dana tidak dialokasikan. Jika dalam waktu 2 (dua) hari dana tidak dialokasikan ke proyek yang dalam masa penggalangan dana atau diajukan untuk ditarik maka dana tersebut akan secara otomatis atau oleh admin dialokasikan kepada proyek pendanaan yang akan berakhir terlebih dahulu.
- 10.2. Dalam hal pendanaan bermaksud untuk ditarik pada saat proyek masih berjalan maka:
  - a. *User* harus mengajukan penarikan dana dan akan dicatat sebagai "**permintaan penarikan dana**" yang belum disetujui
  - b. Dana Syariah **akan mencarikan** pemberi pendana pengganti selama maksimal 1 x 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengajuan penarikan dana diajukan. Jangka waktu mencari pendana pengganti dapat diperpanjang maksimal 2 x 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
  - c. Dalam hal **dapat dicarikan pemberi pendanaan pengganti** maka penarikan dana **dapat disetujui** dan kemudian akan diproses oleh bagian Accounting dan Finance. *User* akan mendapatkan notifikasi dan verifikasi melalui email/telp/sms/OTP atau jalur komunikasi lain yang dianggap patut.
  - d. Dalam hal **tidak dapat dicarikan pemberi pendanaan pengganti**, maka permintaan penarikan dana akan ditolak dan *user/customer* hanya **dapat menarik pendanaan setelah proyek berakhir**.
- 10.3. Penarikan dana pada proyek yang sedang berlangsung hanya untuk dimaksudkan penarikan dana bukan untuk dialokasikan pada proyek pendanaan lain. Jika kemudian didapatkan pengalihan dana dari satu proyek ke proyek lainnya, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada pendanaan semula, hingga proyek berakhir. Setelah proyek berakhir dan dana dikembalikan ke *Virtual* akun, maka *user/nasabah* dapat mengalokasikannya pada proyek lainnya.

## 11. Risiko Pendanaan

- 11.1. Anda mengerti bahwa Pendanaan penyertaan modal melalui Portal Dana Syariah mengandung risiko yang substansial, diantaranya, risiko kegagalan kerugian usaha, risiko keuntungan yang ditahan, risiko kegagalan pembayaran pinjaman (pendanaan), risiko Pendanaan yang tidak mudah dicairkan, risiko dilusi kepemilikan saham, risiko *custodian* dan risiko likuiditas agunan.
- 11.2. Dana Syariah menyediakan Informasi "Risiko Pendanaan" yang membahas mengenai risiko Pendanaan yang ada. Anda telah membaca halaman tersebut dan mengerti mengenai risiko-risiko yang Anda hadapi apabila Anda melakukan Pendanaan/penyertaan modal ataupun pemberian pinjaman melalui Portal Dana Syariah.

## 12. Pajak

- 12.1. Anda bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul dari pembayaran yang Anda lakukan atau pendapatan yang Anda terima terkait dengan kegiatan Anda sebagai Anggota Portal Dana Syariah.
- 12.2. Apabila Anda memberikan pinjaman melalui Dana Syariah, Anda akan membayarkan pajak penghasilan sehubungan dengan pendapatan Imbal hasil yang Anda terima secara langsung, dan apabila diperlukan Anda akan menyediakan bukti pelaporan atau pembayaran pajak tersebut.
- 12.3. Apabila Anda tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak Anda atas pendapatan yang Anda terima terkait dengan kegiatan Anda sebagai Anggota Portal Dana Syariah, Anda wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Dana Syariah maupun pihak terkait lainnya (termasuk penggalang dana di Dana Syariah) sehubungan dengan setiap kewajiban atau kerugian yang timbul dan diderita Dana Syariah atau pihak terkait lainnya tersebut sehubungan dengan kegagalan Anda tersebut.

## 13. Pemberitahuan

Dana Syariah Indonesia

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)



- 13.1. Setiap komunikasi kepada Anda atau Dana Syariah dapat dibuat melalui portal Dana Syariah atau secara tertulis, atau melalui media lain yang Kami anggap pantas dan legal secara hukum atau portal lain yang mempunyai kerjasama dengan Dana Syariah misalnya bank dan lembaga keuangan.
- 13.2. Alamat dari Dana Syariah dan Anda adalah alamat yang terdaftar di portal Dana Syariah.
- 13.3. Setiap komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan dianggap telah diberikan sebagai berikut:
  - (a) apabila dikirimkan melalui portal Dana Syariah, pada saat dikirimkan;
  - (b) apabila dikirimkan langsung, pada saat dikirimkan;
  - (c) apabila dikirimkan melalui pos, (5) lima hari kerja setelah dititipkan di kantor pos, dengan perangko yang sudah dibayar dimuka, dalam amplop yang sudah dialamatkan dengan benar; dan;
  - (d) apabila dikirimkan melalui email atau komunikasi elektronik lain, pada saat diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.
- 13.4. Suatu komunikasi yang diberikan berdasarkan Pasal 13.3 diatas tetapi diterima pada hari yang bukan hari kerja atau setelah jam kerja ditempat diterimanya komunikasi akan dianggap telah diberikan pada hari kerja berikutnya ditempat tersebut.
- 13.5. Anda dapat mengirimkan pemberitahuan melalui email [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id) atau telepon di (021) 508 588 21 atau 0822 5000 5050.

#### 14. Ketentuan lain-lain

- 14.1. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar atau menjadi melanggar hukum, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu yurisdiksi, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada:
  - (a) keberlakuan dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini di yurisdiksi tersebut; atau
  - (b) keberlakuan dari ketentuan tersebut di yurisdiksi lain.
- 14.2. Tanda Tangan Elektronik
  - (a) Ketentuan lain dan perjanjian lain dapat ditandatangani secara elektronik dalam beberapa rangkap salinan. Dokumen yang ditandatangani demikian mempunyai akibat yang sama seolah-olah tandatangan tersebut dibubuhkan secara tertulis dan pada satu rangkap tunggal.
  - (b) Para Pihak mengakui keabsahan penandatanganan secara elektronik dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan Perjanjian ini dengan dasar tanda tangan elektronik tersebut.
- 14.3. Pembatasan Kewajiban Kewajiban Dana Syariah kepada Anda berdasarkan Perjanjian ini dibatasi sampai dengan:
  - (a) Jumlah dana yang Anda depositkan pada *virtual account* Pendanaan Anda dan belum di alokasikan pada proyek pendanaan, atau pinjamkan, dikurangi dengan jumlah pinjaman yang tercatat pada akun pinjaman Anda (jika ada sebagai pemberi pendanaan dan sebagai penerima pendanaan)
  - (b) Jumlah:
    - (i) Pendanaan penyertaan modal yang telah Anda lakukan melalui Dana Syariah dikurangi dengan jumlah pinjaman yang diterima; atau
    - (ii) dana yang dapat diterima oleh Dana Syariah dari hasil penjualan Pendanaan penyertaan modal yang telah Anda lakukan mana yang lebih besar; dan
  - (c) Jumlah pemberian pinjaman yang Anda lakukan yang masih belum dilunasi.
- 14.4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap syarat dan ketentuan ini, maka Dana Syariah akan memuat perubahan tersebut pada laman [danasyariah.id](https://danasyariah.id) paling lama 5 (lima) hari kerja dan tidak ada kewajiban dari Dana Syariah untuk memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak manapun.

#### 15. Pengalihan

---

##### Dana Syariah Indonesia

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)



- 15.1. Anda tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajiban Anda dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari Dana Syariah, tertanggal dan ditandatangani oleh minimal dua anggota dewan Direksi PT. Dana Syariah Indonesia.
- 15.2. Dana Syariah berhak untuk menunjuk pihak lainnya ("Portal Baru") untuk menggantikannya sebagai penyedia Portal dalam Perjanjian ini, sepanjang Dana Syariah yakin bahwa Portal Baru dapat menjalankan tugas-tugasnya, dan Portal Baru tersebut setuju untuk terikat dengan seluruh hak dan kewajiban Dana Syariah dalam Perjanjian ini.
- 15.3. Anda dengan ini memberikan persetujuan atas setiap pengalihan yang dilakukan oleh Dana Syariah kepada suatu Portal Baru.

**16. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi**

- 16.1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi **PENYELENGGARA**.
- 16.2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 16.3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

DEMIKIANLAH PERJANJIAN KEANGGOTAAN INI DISETUJUI OLEH DAN MENGIKAT ANDA SEBAGAI ANGGOTA DAN DANA SYARIAH SECARA ELEKTRONIK TANPA MEMERLUKAN TANDATANGAN BASAH DARI ANDA SEBAGAI ANGGOTA MAUPUN DARI DANA SYARIAH.

---

**Dana Syariah Indonesia**

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, Suite J. Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia 12910  
Tlp. (021) 508 588 21 (hunting) 0822 5000 5050 <https://danasyariah.id>, email : [info@danasyariah.id](mailto:info@danasyariah.id)

10

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Siti Rosida

NIM : S20172041

Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 Juni 1998

Alamat : Dusun Krajan II RT 02 RW 04, Desa Lembengan,  
Kecamatan Ledokombo, Jember

Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Email : [rosida10061998@gmail.com](mailto:rosida10061998@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- SD Lembengan 03 : 2005-2010
- MTS Al-Imam : 2011-2014
- SMA Nuris Jember : 2014-2017
- UIN Khas Jember : 2017-2022